

**PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN / JASA DENGAN  
SISTEM E-PROCUREMENT BERDASARKAN SURAT EDARAN  
MENTERI BUMN NO. S-298/S MBU/2007 JO. SURAT KEPUTUSAN  
DIREKSI PERTAMINA NO. KPTS-75/C00000/2008-SO TENTANG  
MANAJEMEN PENGADAAN BARANG DAN JASA DI PT. PERTAMINA  
(PERSERO) REFINERY UNIT V BALIKPAPAN**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

**I Nyoman Alit R.**

NIM. 0410110116



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2010**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan hanya kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti, memberikan segala kemudahan hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Herman Suryokumoro,SH.MS selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Ibu Rachmi Sulistyarini, SH.MH selaku Ketua Bagian Hukum Perdata yang telah memberikan bantuan kepada penulis.
3. Bapak Sentot P. Sigitto, SH.MHum selaku Dosen Pembimbing Utama atas bimbingan dan kesabarannya kepada penulis.
4. Ibu Hanif N Widhiyanti, SH.MHum selaku Dosen Pembimbing Pendamping atas bimbingan, dan saran selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum.
6. Kedua Orang Tuaku yang memberikan dukungan baik materi maupun doa hingga penulis berhasil menyelesaikan penulisan tugas akhir ini
7. Saudara-saudariku yang memberikan semangat hingga penulis berhasil menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.
8. Teman-teman semasa kuliah yang memberikan bantuan baik berupa pengetahuan maupun bahan hukum untuk menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.

Malang, 4 Oktober 2010

Penulis

**DAFTAR ISI**

Lembar Persetujuan..... i

Lembar Pengesahan ..... ii

Kata Pengantar ..... iii

Daftar Isi ..... iv

Abstraksi ..... vii

**BAB I PENDAHULUAN..... 1**

A. Latar Belakang..... 1

B. Perumusan Masalah..... 7

C. Tujuan Penelitian..... 8

D. Manfaat Penelitian..... 8

E. Sistematika Penulisan..... 10

**BAB II KAJIAN PUSTAKA..... 12**

A. Kajian Umum Badan Usaha Milik Negara (BUMN)..... 12

1. Berdasarkan Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)..... 12

2. Berdasarkan Undang-Undang Migas ..... 16

B. Kajian Umum tentang Tentang PT. Pertamina (Persero)... 18

C. Kajian tentang Pengadaan Barang dan Jasa ..... 20





<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>22</b>
A Jenis Penelitian.....	22
B. Metode Pendekatan .....	22
C. Lokasi Penelitian .....	23
D. Jenis dan Sumber Data.....	23
1. Jenis Data.....	23
2. Sumber Data .....	25
3. Teknik Pengumpulan data .....	25
4. Populasi dan Sampel .....	26
5. Analisis Data .....	27
6. Definisi Operasional Variabel.....	28
 <b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	 <b>29</b>
A. Gambaran Umum PT. Pertamina (Persero) .....	29
1. Sejarah PT. Pertamina (Persero).....	29
2. Arti / makna logo Pertamina.....	34
3. Visi, Misi dan Tata Nilai PT. Pertamina (Persero) .....	36
4. Gambaran Umum PT. Pertamina (Persero)	
Refinery Unit V Balikpapan .....	37
5. Visi dan Misi PT. Pertamina (Persero)	
Refinery Unit V Balikpapan .....	38
6. Tugas dan Tujuan Refinery Unit V Balikpapan.....	38



7. Kegiatan PT. Pertamina (Persero)	
Refinery Unit V Balikpapan .....	39
8. Struktur Organisasi Refinery Unit V Balikpapan .....	41
B. Pelaksanaan e-Procurement berdasarkan	
Surat Edaran Menteri BUMN NO. S-298/S MBU/2007	
Jo. Surat Keputusan Direksi Pertamina	
No. Kpts-75/C00000/2008-SO di PT. Pertamina	
(Persero) Refinery Unit V Balikpapan.....	49
1. Tentang <i>E-Procurement</i> .....	49
2. Prakuifikasi penyedia Barang/ Jasa secara <i>e-Procurement</i> .....	53
3. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) penyedia barang/jasa pada pengadaan barang/ jasa secara <i>e-Procurement</i> .....	56
4. Diagram alir pengadaan barang secara <i>e-Procurement</i> sesuai dengan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan TKO .....	58
5. Analisis pengadaan barang secara <i>e-Procurement</i> berdasarkan Surat Keputusan Direksi Pertamina No. Kpts-75/C00000/2008-SO .....	59
6. Manfaat pengadaan barang secara <i>e-Procurement</i> .....	60
C. Faktor penghambat pelaksanaan e-Procurement	
berdasarkan Surat Edaran Menteri BUMN	



NO. S-298/S MBU/2007 Jo. Surat Keputusan Direksi  
 Pertamina No. 75/2008 di PT. Pertamina (Persero)  
 Refinery Unit V Balikpapan ..... 63


D. Upaya penyelesaian terhadap faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan e-Procurement

berdasarkan Surat Edaran Menteri BUMN  
 NO. S-298/S MBU/2007 Jo. Surat Keputusan  
 Direksi Pertamina No.Kpts- 75/C00000/2008-SO  
 di PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit V Balikpapan... 72

1. Kendala faktor administratif / legalitas ..... 72
2. Kendala faktor teknis ..... 78

**BAB V PENUTUP**..... 82

- A Kesimpulan ..... 82
- B. Saran..... 86





## ABSTRAKSI

I NYOMAN ALIT RESIAJI, Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Oktober 2010, Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dengan Sistem E-Procurement Berdasarkan Surat Edaran Menteri BUMN No.S-298/S MBU/2007 Jo Surat Keputusan Direksi Pertamina No.KPTS-75/C00000/2008-S0 Tentang Manajemen Pengadaan Barang Dan Jasa di PT Pertamina (Persero) Refinery Unit V Balikpapan. Sentot P.Sigito SH.MHum dan Hanif N Widhiyanti, SH. MHum

Dalam penelitian ini peneliti membahas mengenai Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan Sistem E-Procurement di PT Pertamina (Persero) RU V Balikpapan. Hal ini dilatar belakangi banyaknya penggunaan internet dalam kegiatan perdagangan atau bisnis yang disebut transaksi *e-commerce*, salah satu sistem yang berkembang adalah *e-Procurement* yaitu sistem pengadaan Barang/Jasa menggunakan sarana elektronik dan penerapan teknologi informasi. PT Pertamina (Persero) Refinery Unit V Balikpapan telah menerapkan *e-procurement* dalam pelaksanaan transaksi pengadaan barang/jasa. Karena itu permasalahan yang diangkat adalah bagaimana penerapan dan pelaksanaan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa No. A-001/110100/2008-SO di PT. Pertamina (Persero) RU V Balikpapan, dan apakah faktor penghambat pelaksanaan sistem *e-Procurement* dalam hal pengadaan Barang/Jasa, dan bagaimana upaya penyelesaian terhadap faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan *e-Procurement* di PT. Pertamina (Persero) RU V Balikpapan. Jenis penelitian menggunakan penelitian lapangan, dengan metode pendekatan *juridic empiris*, kemudian, seluruh bahan hukum yang ada di analisis dengan menggunakan deskriptif analisis dan *content analysis*.

Berdasarkan hasil penelitian, Pelaksanaan *E-Procurement* di RU V Balikpapan merupakan penerapan dari Surat Keputusan Direksi Pertamina No. Kpts-75/C00000/2008-SO dan penjabaran dari apa yang tertuang dalam Surat Edaran Menteri BUMN NO. S-298/S MBU/2007, hanya melaksanakan pengadaan barang secara *e-Procurement*, dikarenakan spesifikasi barang yang sudah jelas dan tertentu tanpa tambahan perhitungan *service* pemeliharaan, resiko, upah pekerja, sewa alat dan keuntungan. Sebagai faktor penghambat pelaksanaan *e-Procurement* yaitu ada dua: 1) Faktor administratif/legalitas, yaitu: Ketertiban administrasi dokumen *hard copy*; Sistem updating data dari legalitas dan perijinan perusahaan yang menjadi anggota dari Pertamina *e-Procurement*; 2) Faktor teknis, yaitu: Sosialisasi dan pemahaman pelaksanaan *e-Procurement*; Gangguan teknis seperti tidak berjalannya aplikasi *e-Procurement* pada saat pelaksanaan dan gangguan teknis lainnya. Sedangkan upaya penyelesaian terhadap faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan *e-Procurement* adalah: 1) Dalam aspek legalitas dinyatakan bahwa pihak vendor harus tunduk pada syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh PT Pertamina 2) Memberikan/membagikan buku panduan tata cara menggunakan aplikasi Pertamina *e-Procurement* dan sosialisasi mengenai jenis pelanggaran dan sanksi yang dapat diberikan kepada penyedia barang, karena dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 disebutkan pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar. Jika dalam prakteknya di lapangan apabila terjadi gangguan teknis sistem aplikasi *e-Procurement*, dilakukan penundaan pelaksanaan tender atau melakukan tender tersebut secara manual.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pesatnya kemajuan teknologi telekomunikasi, media, dan informatika atau disingkat teknologi telematika serta meluasnya perkembangan infrastruktur informasi global telah merubah pola dan cara kegiatan bisnis di bidang industri, perdagangan, dan pemerintahan. Perkembangan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan dan masyarakat informasi telah menjadi paradigma global yang dominan.

Di Indonesia, penggunaan teknologi internet dalam tahun terakhir ini meningkat sangat pesat. Teknologi internet mempunyai efek besar pada perdagangan global dalam hal layanan (*services*), perdagangan dunia yang meliputi perangkat lunak computer, produk-produk hiburan (seperti film, video, permainan, rekaman suara), layanan informasi (seperti database, Koran-koran yang online), informasi teknik, lisensi produk, layanan financial, dan layanan tenaga ahli.<sup>1</sup>

Adanya kemajuan teknologi informasi menjadi salah satu nilai positif dalam perkembangan transaksi dan persaingan usaha yang dilakukan oleh para perusahaan atau pelaku usaha untuk melakukan kegiatannya, seperti contoh para pelaku usaha melakukan pengadaan barang dan jasa kini bisa lebih efisien dengan melakukan sarana teknologi informasi ini.

---

<sup>1</sup> Rieyke Ustadiyanto, *Framework e-Commerce*, Yogyakarta, Andi, 2001, hal.33



Keberadaan teknologi informasi yang kini berkembang menjadi internet memberikan banyak kemudahan kepada para pelaku dagang seperti pengusaha, produsen bahkan konsumen dalam melakukan transaksi bisnis karena hanya dari rumah, konsumen dapat berbelanja beragam produk dari seluruh pengusaha pabrik dan seluruh pengecer di dunia. Konsumen dapat melihat produk-produk tersebut pada layar computer atau TV, mengakses informasi-nya, dan membayangkan apakah produk itu cocok satu sama lain, bahkan banyak perusahaan-perusahaan swasta dan BUMN/BUMD yang menggunakan jasa layanan internet dalam berbagai kegiatannya yang salah satunya adalah dalam hal transaksi pengadaan barang dan atau jasa dengan menggunakan metode yang berbasis pada *e-commerce*,

Seiring dengan perkembangan jaman dan teknologi, jenis dari *e-commerce* telah berkembang pesat. Salah satu sistem yang berkembang adalah sistem pengadaan Barang/ Jasa yang menggunakan sarana elektronik dan penerapan teknologi informasi yang kemudian dikenal dengan nama *elektronik procurement (e-Procurement)* yang dalam bahasa Indonesia disebut sebagai Pengadaan Barang/ Jasa melalui sarana elektronik.

Pengadaan Barang/ Jasa sendiri, pada awal pengembangan pada 2002 masih mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 2000, kemudian dengan keluarnya Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003, aplikasi disesuaikan lagi dengan mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003.

Perbedaan yang ada antara pengadaan barang dengan sistem konvensional dengan sistem elektronik adalah dalam sistem konvensional para

pihak harus datang dalam proses pengadaan lelang tersebut, sehingga dibutuhkan waktu dan biaya yang besar untuk dapat melaksanakannya, sedangkan dalam sistem elektronik (*e-Procurement*) para pihak yang bersangkutan tidak perlu untuk hadir secara langsung, hanya cukup untuk online melalui sistem yang ada sehingga sangat efisien dan praktis mengingat sistem ini dapat meminimalisir biaya dan waktu. Perbedaan lain yang mendasar adalah pada konsep transparansi sehingga dapat memperkecil kemungkinan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Banyak perusahaan swasta dan BUMN yang melaksanakan metode *e-Procurement* dalam hal pengadaan barang dan atau jasa perusahaan. Sejak tahun 2007 PT. Pertamina (Persero) sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terbesar, telah menggunakan metode *e-Procurement* dalam hal pengadaan barang dan atau jasa yaitu meliputi proses pengadaan yang sebagian atau seluruhnya mulai dari permintaan pengadaan, pencarian sumber, pemilihan penyedia barang atau jasa, pelaksanaan metode pengadaan, negosiasi dan penetapan pemenang serta penyusunan kontrak/PO secara elektronik.<sup>2</sup>

PT. Pertamina (Persero) yang saat ini telah mengalami perubahan status berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2003 tanggal 18 Juni 2003 telah diatur pengalihan bentuk Pertamina menjadi perusahaan perseroan (Persero).

---

<sup>2</sup>Manajemen Aset, *TKO Pengadaan Barang/Jasa Borongan/Jasa Lainnya No.B-002/10100.007-SO*, Direktorat Umum & SDM PT Pertamina (Persero), Jakarta, 2007, hal.5

PT. Pertamina (Persero) yang telah disahkan akta pendiriannya (akta no. 20 tanggal 17 September 2003) oleh Menteri Kehakiman dan HAM no.C-24025.HT.0101 tahun 2003 tanggal 9 Oktober 2003, sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang minyak dan gas bumi di Indonesia serta ingin mewujudkan visinya menjadi perusahaan yang unggul, maju, dan terpadang harus dapat mengambil posisi tersebut dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu sangat penting untuk meneliti bagaimana pemanfaatan teknologi internet dan peluang dari perkembangan sistem perdagangan elektronis ini dapat dimanfaatkan untuk menunjang *core business* PT. Pertamina (Persero).

Proses pengadaan Barang/ Jasa sendiri telah diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, dalam Pasal 7 ayat 1 huruf a dan huruf c ditegaskan bahwa pengadaan Barang/ Jasa untuk investasi di lingkungan Bank Indonesia, BHMN, BUMN/BUMD yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan kepada APBN/APBD, harus mengikuti ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 ini. Sehingga untuk pengadaan Barang/ Jasa BUMN yang dana atau pembiayaannya berasal dari dana BUMN maka Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tidak berlaku, hal tersebut dikuatkan dengan diterbitkannya Surat Edaran Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara No. S-298 /S MBU/2007, pada angka 1 yang menyatakan bahwa bagi BUMN tidak berlaku Keppres Nomor 80 Tahun 2003.

Bagi BUMN, pedoman yang digunakan dalam pelaksanaan pengadaan Barang/ Jasa menurut Surat Edaran Kementerian Negara Badan



Usaha Milik Negara No. S-298 /S MBU/2007 angka 3, yang menyatakan bahwa tentang pengadaan barang dan atau jasa dalam BUMN ditetapkan oleh Direksi BUMN, hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 Pasal 99 yaitu pada ayat (1) jika pengadaan Barang/ Jasa oleh BUMN yang menggunakan dana langsung dari APBN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan APBN; dan pada ayat (2) Direksi BUMN menetapkan tata cara pengadaan barang dan atau jasa bagi BUMN yang bersangkutan, selain pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pedoman umum yang telah ditetapkan oleh menteri. adalah berdasarkan yang ditetapkan oleh Direksi BUMN.

Seperti yang diketahui bahwa PT. Pertamina (Persero) merupakan perusahaan BUMN yang berbentuk PT dimana tidak menggunakan APBN sehingga dalam hal pelaksanaan pengadaan Barang/ Jasanya maka PT. Pertamina menerbitkan sendiri aturan pelaksanaannya melalui Surat Keputusan Direksi Nomor: Kpts-21/ C00000/2007-S0 (atau SK-21) tanggal 10 Mei 2007 memasukkan *e-Procurement* sebagai salah satu sarana pengadaan Barang/ Jasa dengan menggunakan sarana elektronik yang digunakan secara on-line baik pada sisi intern (dengan internet/LAN) maupun pada sisi ekstern (dengan jaringan internet).

Berdasarkan hasil sosialisasi, pembahasan, evaluasi, dan masukan baik dari pelaksana maupun para pengusaha. Maka, direksi PT. Pertamina memandang perlu untuk melakukan penyempurnaan atau revisi terhadap beberapa ketentuan dalam SK-021 tersebut dengan mengeluarkan Surat Keputusan Direksi Pertamina No. Kpts-75/C00000/2008-SO Tentang

Manajemen Pengadaan Barang/ Jasa sebagai pedoman Pelaksana Pengadaan Barang/ Jasa di lingkungan PT. Pertamina.

Surat Keputusan Direksi Pertamina No. Kpts-75/C00000/2008-SO Tentang Manajemen Pengadaan Barang/ Jasa sebagai pedoman Pelaksana Pengadaan Barang/ Jasa di lingkungan PT. Pertamina juga diatur tentang pengadaan barang dan jasa secara konvensional. Perbedaan tersebut terdapat dalam proses pelelangan pengadaan dilakukan secara manual dengan memanggil para pihak yang berkepentingan dalam pengadaan tersebut. Sedangkan dengan melalui sistem elektronik para pihak yang berkepentingan tidak perlu hadir di tempat dilakukan pelelangan tersebut melainkan hanya perlu online melalui jaringan elektronik sesuai dengan sistem pengadaan yang digunakan.

PT. Pertamina (Persero) dalam hal mengenai pengadaan barang/ jasa tidak mengacu pada Keppres No. 80 Tahun 2003 melainkan menggunakan aturan internal sendiri dengan diterbitkannya Surat Keputusan Direksi Pertamina No. Kpts-75/C00000/2008-SO (atau SK-075) yang mengesahkan berlakunya Pedoman Pengadaan Barang / Jasa No. A-001/110100/2008-SO yang di dalamnya mengatur tentang pengadaan barang/ jasa menggunakan aplikasi Pertamina e-Procurement, sehingga penulis ingin mengadakan penelitian untuk mengetahui bagaimanakah penerapan Pedoman Pengadaan Barang / Jasa No. A-001/110100/2008-SO mengenai pengadaan yang menggunakan aplikasi Pertamina *e-Procurement* tersebut dalam pelaksanaannya di lingkungan PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit V Balikpapan, tentang apakah faktor penghambat pelaksanaan

sistem *e-Procurement* dalam hal pengadaan Barang/ Jasa, dan bagaimana upaya penyelesaian terhadap faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan *e-Procurement* berdasarkan Surat Edaran Menteri BUMN Jo. Surat Keputusan Direksi Pertamina No. Kpts-75/C00000/2008-SO di PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit V Balikpapan.

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, untuk memberikan gambaran terhadap masalah yang akan dikaji, maka permasalahan dirumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimana pelaksanaan *e-Procurement* berdasarkan Surat Edaran Menteri BUMN NO. S-298/S MBU/2007 Jo. Surat Keputusan Direksi Pertamina No. Kpts-75/C00000/2008-SO di PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit V Balikpapan?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan *e-Procurement* berdasarkan Surat Edaran Menteri BUMN NO. S-298/S MBU/2007 Jo. Surat Keputusan Direksi Pertamina No. Kpts-75/C00000/2008-SO di PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit V Balikpapan?
3. Bagaimana upaya penyelesaian terhadap faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan *e-Procurement* berdasarkan Surat Edaran Menteri BUMN NO. S-298/S MBU/2007 Jo. Surat Keputusan Direksi Pertamina No. Kpts-75/C00000/2008-SO di PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit V Balikpapan?



### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis *e-Procurement* berdasarkan Surat Edaran Menteri BUMN NO. S-298/S MBU/2007 Jo. Surat Keputusan Direksi Pertamina No. Kpts-75/C00000/2008-SO di PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit V Balikpapan.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor penghambat *e-Procurement* berdasarkan Surat Edaran Menteri BUMN NO. S-298/S MBU/2007 Jo. Surat Keputusan Direksi Pertamina No. Kpts-75/C00000/2008-SO di PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit V Balikpapan.
3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis upaya penyelesaian terhadap faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan *e-Procurement* berdasarkan Surat Edaran Menteri BUMN NO. S-298/S MBU/2007 Jo. Surat Keputusan Direksi Pertamina No. Kpts-75/C00000/2008-SO di PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit V Balikpapan.

### D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian guna menunjang proses belajar-mengajar bagi segenap civitas akademik khususnya di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

## 2. Manfaat Praktis

### a) Bagi penyedia pengadaan Barang/ Jasa

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan serta pengetahuan bagi para penyedia pengadaan Barang/ Jasa yang melakukan transaksi bisnisnya menggunakan metode *e-Procurement* mengenai kelebihan dan kelemahan metode ini, sehingga dapat menerapkan prinsip kehati-hatiannya.

### b) Bagi PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit V Balikpapan

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan wacana bagi PT.Pertamina (Persero) pada umumnya dan bagi PT.Pertamina (Persero) Refinery Unit V Balikpapan pada khususnya, agar dapat lebih menyempurnakan pelaksanaan metode *e-Procurement* yang sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi Pertamina No. Kpts-75/C00000/2008-SO dengan menggunakan aplikasi Pertamina *e-Procurement*.

### c) Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah yang dalam hal ini Kementerian Badan Usaha Milik Negara adalah untuk sebagai bahan pertimbangan terhadap proses pembuatan peraturan perUndang-Undangan Republik Indonesia, khususnya tentang metode *e-Procurement* sehingga dapat memberikan payung hukum yang jelas bagi para pelaku bisnis yang melaksanakan metode *e-Procurement*.

## E. Sistematika Penulisan

**BAB I** : pada bab I diuraikan latar belakang pemilihan judul, permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II** : pada bab II diuraikan mengenai tinjauan pustaka yang akan membahas dan menguraikan tinjauan teoritis mengenai kajian umum tentang pengadaan barang dan jasa berdasarkan Keputusan Presiden No. 80/ 2003, pengertian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pengertian *e-Procurement*, Kajian Umum Tentang PT. Pertamina (Persero), BUMN (Badan Usaha Milik Negara) PT. Pertamina (Persero), dan *E-Procurement* Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Pertamina No.Kpts-75/C00000/2008-SO


**BAB III** : pada bab III diuraikan mengenai metode penelitian yaitu jenis penelitian, metode pendekatan, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, analisis data dan definisi operasional yang digunakan dalam menyelesaikan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

**BAB IV** : pada bab IV diuraikan mengenai pembahasan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu pelaksanaan *e-Procurement* berdasarkan Surat Edaran Menteri BUMN NO. S-298/S MBU/2007 Jo. Surat Keputusan Direksi Pertamina No. Kpts-75/C00000/2008-SO di PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit V Balikpapan, faktor penghambat pelaksanaan *e-Procurement* berdasarkan Surat Edaran Menteri BUMN NO. S-298/S



MBU/2007 Jo. Surat Keputusan Direksi Pertamina No. Kpts-75/C00000/2008-SO, dan alternatif penyelesaian faktor penghambat pelaksanaan *e-Procurement* berdasarkan Surat Edaran Menteri BUMN NO. S-298/S MBU/2007 Jo. Surat Keputusan Direksi Pertamina No. Kpts-75/C00000/2008-SO di PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit V Balikpapan.

**BAB V** : pada bab V akan diuraikan mengenai kesimpulan dari pembahasan penelitian ini serta saran-saran untuk ke depannya.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Umum Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

##### 1. Berdasarkan Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2003 pengertian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Tujuan Pendirian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menurut Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 maksud dan tujuan pendirian Badan Usaha Milik Negara yaitu:

- a) Memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya.
- b) Mengejar keuntungan (*profit oriented*).
- c) Penyediaan barang dan/ jasa yang bernutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak.
- d) Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi.
- e) Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat.

Modal Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menurut Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 yaitu:

- a) Modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
- b) Penyertaan modal negara dalam rangka pendirian atau penyertaan pada BUMN bersumber dari:
  - 1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
  - 2) Kapitalisasi cadangan
  - 3) Sumber lainnya.
- c) Setiap penyertaan modal negara dalam rangka pendirian BUMN atau perseroan terbatas yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- d) Setiap perubahan penyertaan modal negara baik berupa penambahan maupun pengurangan, termasuk perubahan struktur kepemilikan negara atas saham Persero atau perseroan terbatas, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- e) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud di atas bagi penambahan penyertaan modal negara yang berasal dari kapitalisasi cadangan dan sumber lainnya.
- f) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyertaan dan penatausahaan modal negara dalam rangka pendirian atau penyertaan ke dalam BUMN dan/atau perseroan terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh negara, diatur dengan Peraturan Pemerintah.



Bentuk-Bentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bagi atas:

a) Persero

Perusahaan persero atau persero adalah BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh negara yang tujuan utamanya mengejar keuntungan (*profit oriented*)

b) Perum

Perum atau Perusahaan Umum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum.

Pengurusan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Pengurusan BUMN sesuai dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 adalah dilakukan oleh Direksi. Direksi bertanggung jawab penuh untuk pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN serta mewakili BUMN, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Di dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi anggaran dasar BUMN dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran

Sedangkan mengenai pengawasan BUMN seperti yang tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 adalah

pengawasan BUMN dilakukan oleh Komisaris dan Dewan Pengawas. Komisaris dan Dewan Pengawas bertanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan perusahaan atau BUMN. Dalam melaksanakan tugasnya, komisaris dan dewan pengawas harus mematuhi anggaran dasar BUMN dan peraturan perUndang-Undang Republik Indonesiaan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran.

#### Perseroan Terbatas (PT)

##### a) Pengertian Perseroan Terbatas

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 menyebutkan perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

##### b) Pengertian Direksi

Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

c) Pengertian Dewan Komisaris

Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

d) Tujuan Perseroan

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perUndang-Undang Republik Indonesiaan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.

e) Modal dan Saham

Modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham, dan modal dasar perseroan paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

2. Berdasarkan Undang-Undang Migas

a) Pengertian Minyak Bumi

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2001 menyebutkan Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk



padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi

b) Pengertian Gas Bumi

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2001 menyebutkan Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi

c) Kegiatan Usaha dibagi menjadi:

1) Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha:

- a. Eksplorasi yaitu kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja yang ditentukan
- b. Eksploitasi yaitu adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya.

2) Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha:

- a. Pengolahan yaitu kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan;
- b. Pengangkutan yaitu kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.
- c. Penyimpanan yaitu kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi.
- d. Niaga yaitu kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa

#### **B. Kajian Umum Tentang PT. Pertamina (Persero)**

Pertamina adalah BUMN yang bergerak di bidang minyak dan gas bumi (*National Oil Company*), yang berdiri sejak tanggal 10 Desember 1957.

Pertamina berubah status hukumnya dari PN. Pertamina menjadi PT. Pertamina (Persero) pada tanggal 17 September 2003 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan PP No.31 /2003. PT. Pertamina (Persero) didirikan berdasarkan

akta Notaris Lenny Janis Ishak, SH No. 20 tanggal 17 September 2003, dan disahkan oleh Menteri Hukum & HAM melalui Surat Keputusan No. C-24025 HT.01.01 pada tanggal 09 Oktober 2003.

Pendirian Perusahaan ini dilakukan menurut ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero), dan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1998 dan peralihannya berdasarkan PP No.31 Tahun 2003 "Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara (Pertamina) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)"

Jelas dapat dilihat disini PT. Pertamina (Persero) merupakan BUMN yang berbentuk PT (perseroan terbatas) yang dimana dalam Undang-Undang BUMN No. 19 tahun 2003 dikatakan bahwa negara memiliki saham yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

Sesuai akta pendiriannya, Maksud dari Perusahaan Perseroan adalah untuk menyelenggarakan usaha di bidang minyak dan gas bumi, baik di dalam maupun di luar negeri serta kegiatan usaha lain yang terkait atau menunjang kegiatan usaha di bidang minyak dan gas bumi tersebut.

1. Adapun tujuan dari Perusahaan Perseroan adalah untuk:  
Mengusahakan keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan Perseroan secara efektif dan efisien.



2. Memberikan kontribusi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

### C. Kajian Umum tentang Pengadaan Barang dan Jasa

1. Pengadaan barang dan atau jasa

Pengadaan barang dan atau jasa adalah kegiatan pengadaan barang dan atau jasa yang diperlukan perusahaan, meliputi pengadaan: barang, jasa pemborongan, jasa konsultasi dan jasa lainnya.<sup>3</sup>

2. Keputusan Presiden No. 80/ 2003

Pengadaan Barang/ Jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan Barang/ Jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia Barang/ Jasa.

3. *Electronic Procurement (e-Procurement)*

Pengertian *e-Procurement*

Pengadaan Barang/ Jasa dengan *e-Procurement* adalah proses pengadaan Barang/ Jasa yang sebagian atau seluruhnya mulai dari pengumuman pelelangan, pemilihan, penyedia Barang/ Jasa, pelaksanaan metode pengadaan, evaluasi penawaran, negosiasi dan penetapan pemenang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik dan penerapan teknologi informasi. Sarana elektronik yang digunakan secara on-line, baik pada sisi internal (dengan internet/LAN), maupun pada sisi eksternal (dengan jaringan internet).<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Manajemen Aset, *Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa No. A-001/110100/2007-SO*, Direktorat Umum dan SDM PT Pertamina (persero), Jakarta, 2007, hal 1

<sup>4</sup> Manajemen Aset, *TKO Pengadaan Barang/Jasa Menggunakan Metode e-Procurement, No.B-006/10100.007-SO*, Direktorat Umum & SDM PT Pertamina (Persero), Jakarta, 2007, hal.2

4. *E-Procurement* Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Pertamina No.Kpts- 75/C00000/2008-SO

Dalam Surat Keputusan Direksi Pertamina No.Kpts- 75/C00000/2008-SO mengesahkan Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa No. A-001/I10100/2008-SO yang di dalamnya mengatur tentang Pengadaan Menggunakan Aplikasi Pertamina *E-Procurement*.

Pertamina *E-Procurement* adalah aplikasi berbasis web yang dibuat dan dikembangkan oleh Pertamina sebagai sarana melakukan pengadaan barang dan atau jasa dengan *E-Procurement*

Pertamina *E-Procurement* digunakan sebagai sarana praktis dan efisien untuk melaksanakan proses pengadaan barang dan atau jasa di Pertamina

Pertamina *E-Procurement* harus digunakan untuk pengadaan barang oleh Panitia Pelelangan/Fungsi Pengadaan di Kantor Pusat /Unit Operasi/Unit Bisnis yang sudah go-live aplikasi Pertamina *e-Procurement*

Pertamina *E-Procurement* dilakukan saat PT. Pertamina (Persero) membuka lelang pengadaan barang dan atau jasa yang akan di umumkan oleh PT. Pertamina (Persero).

### BAB III

## METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan.

### B. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan *yuridis empiris* yaitu metode penelitian yang berusaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat nyata secara indrawi atau sesuai dengan kenyataan masyarakat, untuk mendapatkan data tersebut penulis langsung kelapangan terhadap obyek penelitian yang diteliti untuk mendapatkan data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung.<sup>5</sup> Menurut Soetandyo Wignjosoebroto disebut juga penelitian *non doktrinal* yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.<sup>6</sup>

Pendekatan ini dimaksudkan untuk mengkaji secara mendalam pengadaan barang/ jasa menggunakan aplikasi Pertamina *e-Procurement* berdasarkan Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa No. A-001/110100/2008-SO

---

<sup>5</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1999, hal. 47.

<sup>6</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 43.



dengan menggunakan aplikasi Pertamina *e-Procurement* serta untuk memahami dan mengetahui data-data sesuai dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi di lapangan terkait tentang pelaksanaan *e-Procurement* berdasarkan Surat Edaran Menteri BUMN NO. S-298/S MBU/2007 Jo. Surat Keputusan Direksi Pertamina No. Kpts-75/C00000/2008-SO di PT. Pertamina (Persero) Unit Pengolahan V Balikpapan, bagaimana faktor penghambat serta upaya penyelesaian terhadap faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan *e-Procurement* tersebut.

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi yang dipilih untuk melakukan penelitian ini adalah di PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit V Balikpapan, karena Refinery Unit V Balikpapan telah menerapkan aplikasi Pertamina *e-Procurement* dalam melaksanakan pengadaan barang dan atau jasa dan merupakan tempat di *launching*-nya Aplikasi Pertamina *e-Procurement* dalam melaksanakan proses pengadaan barang dan atau jasa.

### **D. Jenis dan Sumber Data**

#### **1. Jenis data**

Jenis data dalam penelitian dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu:

- a) Data Primer yaitu data yang diperoleh di lapangan atau data yang langsung diperoleh dari sumbernya yang didapatkan dari keterangan-keterangan responden dan juga dari hasil wawancara dengan pihak-

pihak yang terkait dengan permasalahan<sup>7</sup>. Data tersebut yaitu tentang pelaksanaan pengadaan barang/ jasa menggunakan aplikasi Pertamina *e-Procurement* berdasarkan Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa No. A-001/110100/2008-SO dengan menggunakan aplikasi Pertamina *e-Procurement*, sistem pengawasan dan pelaporan serta faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan metode *e-Procurement* di PT. Pertamina (Persero).

b) Data Sekunder yaitu data yang dipergunakan untuk memperjelas analisa dari data primer yang diperoleh di lapangan. Data ini terdiri atas:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2001 tentang Badan Usaha Minyak Dan Gas Bumi
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
4. Surat Edaran Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara No. S-298 /S MBU/2007
5. Surat Keputusan Direksi Pertamina No. Kpts-75/C00000/2008-SO Tentang Manajemen Pengadaan Barang/ Jasa

---

<sup>7</sup> Ronny Hanijito Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia , Semarang, 1988, hal 44.

## 2. Sumber data

### a) Sumber Data Primer

Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait dengan permasalahan, yaitu dengan Purchasing Section Head – Procurement, Legal Section Head - General Affairs, PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit V Balikpapan dan vendor-vendor sebagai mitra kerja pengadaan barang dan /jasa dari PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit V Balikpapan

### b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan yang berasal dari buku atau literatur, penelitian terdahulu, penelusuran situs di internet, klipping penting atau dokumen dari institusi yang diteliti serta aturan perUndang-Undang Republik Indonesiaan dari berbagai sumber yang berkaitan dengan penelitian.

## 3. Teknik Pengumpulan data

Untuk pengumpulan data primer maupun data sekunder dilakukan dengan cara:

### a. Data primer meliputi:

- 1) Observasi dilakukan untuk mengetahui keadaan daerah penelitian guna penjajagan dan pengambilan data, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan ciri-ciri demografi dan gambaran umum dari populasi.
- 2) Wawancara (*interview*) adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan



(lokasi)<sup>8</sup>. Teknik wawancara yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah *interview* bebas terpimpin yaitu dalam melaksanakan *interview* pewawancara membawa pedoman wawancara yang hanya merupakan garis besar hal-hal yang akan ditanyakan, sehingga masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan sesuai dengan situasi ketika wawancara dilakukan.<sup>9</sup>

b. Data sekunder:

Pengambilan data sekunder dilakukan dengan cara melalui studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui penelusuran kepustakaan. Bahan-bahan yang digunakan berupa Peraturan Perundang-Undang Republik Indonesia, buku atau literatur, studi dokumentasi dokumen atau arsip serta tulisan-tulisan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan. Studi kepustakaan dan studi dokumen dilakukan melalui tahap-tahap identifikasi pustaka dan dokumen hukum sumber data, identifikasi dan inventarisasi bahan hukum yang diperlukan.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian.<sup>10</sup> Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah proses pengadaan barang dan/jasa yang dilakukan dengan sistem *e-Procurement* di PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit V Balikpapan darai tahun 2008 yaitu sekitar

---

<sup>8</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal.86.

<sup>9</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1997 hal.146

<sup>10</sup> *ibid*, hal:108 (rev V)

500 proses tender yang penulis persempit lagi selama bulan April sampai dengan Juni tahun 2010 dan penulis persempit lagi menjadi 6 (enam) vendor lokal, karena vendor tersebut merupakan vendor yang aktif dalam mengikuti kegiatan proses pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan aplikasi Pertamina *e-Procurement*.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.<sup>11</sup> Teknik pengambilan sampel didasarkan pada *purpose sampling*, yaitu bertujuan untuk memilih responden yang dapat memberikan keterangan yang berkaitan dengan obyek penelitian sehingga diperoleh data faktual.<sup>12</sup>

Dalam penelitian ini penulis memilih responden terdiri dari:

- 1) *Purchasing Section Head - Procurement* PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit V Balikpapan.
- 2) *Legal Section Head - General Affairs*, PT Pertamina (Persero) Refinery Unit V Balikpapan.
- 3) Pihak-pihak diluar PT. Pertamina yang menjadi mitra kerja PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit V Balikpapan dalam kegiatan *e-Procurement*.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dan *content analysis*. Dimana data sekunder dikaji dengan menggunakan *content analysis* yaitu menguraikan materi peristiwa hukum

---

<sup>11</sup> ibid, hal. 109

<sup>12</sup> Rony Hanitjio, *Metodologi Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988,hal.5

atau produk hukum secara rinci guna memudahkan interpretasi dalam pembahasan<sup>13</sup> dengan menganalisis isi dari data sekunder yang diperoleh dikaitkan dengan masalah yang diangkat. Sedangkan untuk data primer dianalisis dengan menggunakan deskriptif analisis yang artinya selain mendeskripsikan data yang diperoleh di lapangan juga dilakukan analisis dengan menunjuk pada kaidah-kaidah hukum dan referensi yang digunakan dalam penelitian.

#### 6. Definisi Operasional Variabel

- a. Pelaksanaan, merupakan pelaksanaan dari Surat Keputusan Direksi Pertamina No. Kpts-75/C00000/2008-SO yang didalamnya mengesahkan Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa No. A-001/110100/2008-SO dengan menggunakan aplikasi Pertamina *e-Procurement* di PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit V Balikpapan.
- b. Pengadaan barang dan atau jasa adalah kegiatan pengadaan barang dan atau jasa yang diperlukan perusahaan, meliputi pengadaan: barang, jasa pemborongan, jasa konsultasi dan jasa lainnya.<sup>14</sup>
- c. *E-Procurement* adalah aplikasi yang digunakan untuk mengelola pengadaan barang / jasa berbasis internet, yang didisain untuk mencapai suatu proses pengadaan barang / jasa yang efektif, efisien, dan terintegrasi.
- d. Surat Keputusan Direksi Pertamina No. Kpts-75/C00000/2008-SO adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Direksi Pertamina yang mengatur tentang Manajemen Pengadaan Barang/ Jasa

<sup>13</sup> Abdulkadir Muhammad, op.cit, hal.42

<sup>14</sup> Manajemen Aset, *Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa No. A-001/110100/2007-SO*, Direktorat Umum dan SDM PT Pertamina (persero), Jakarta, 2007, hal 1



## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum PT. Pertamina (Persero)

##### 1. Sejarah PT. Pertamina (Persero)

###### a. Riwayat Pertamina

Pada awal berdirinya Pertamina berdasarkan UU No. 44 Prp 1960 merupakan Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Negara, satu-satunya badan hukum yang berhak melaksanakan usaha-usaha pertambangan Migas. Dan dengan dikeluarkannya UU No. 8 /1971 menegaskan bahwa perusahaan yang mengelola migas adalah Pertamina bertugas sebagai perusahaan migas dengan memperoleh hasil yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dan negara. Pertamina sebagai pemegang manajemen, berkewajiban menyediakan dan melayani kebutuhan BBM dan gas bumi untuk dalam negeri yang pelaksanaannya di atur dengan peraturan Pemerintah, Pertamina mengupayakan tepat: tempat, jumlah waktu dan mutu, serta pemilik semua asetnya. Sedangkan Pemerintah memiliki wewenang menetapkan harga.

b. Perubahan PN. Pertamina menjadi PT. Pertamina (Persero)

Berdasarkan UU No. 22/ 2001, kegiatan migas dapat dilakukan oleh badan usaha yang memiliki kemampuan keuangan, teknis dan operasional sehingga muncul industri migas lain yang bersaing dengan Pertamina. Berdasarkan adanya PP No. 31/ 2003 maka terjadi pengalihan bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO).

Terbentuknya PT. Pertamina (Persero) memberikan tugas perusahaan untuk menyelenggarakan usaha di bidang minyak dan gas bumi baik di dalam maupun di luar negeri serta kegiatan usaha lain yang terkait atau menunjang kegiatan usaha di bidang minyak dan gas bumi. Pertamina memiliki hubungan dengan KPS berupa kontrak kerjasama dengan Badan Pelaksana dan Menteri menetapkan perusahaan yang berwenang melakukan eksplorasi dan eksploitasi.

Pada masa transisi (hingga 23 November 2005), Pertamina masih melaksanakan penugasan dari Pemerintah dalam penyediaan dan pelayanan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk keperluan dalam negeri. Sedangkan Perusahaan mendapat kompensasi yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usul Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Dan sekarang, di dalam pemenuhan BBM dalam negeri, Pemerintah menjamin ketersediaan BBM diseluruh wilayah Republik Indonesia. Di usahakan oleh Badan Usaha setelah mendapat ijin usaha dari pemerintah, dan harga diserahkan

pada mekanisme persaingan usaha yang wajar dan sehat (Revisi Mahkamah Konstitusi : Harga di atur Pemerintah).

Sejak tanggal 17 September 2003, Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) berubah menjadi PT. Pertamina (Persero). Ini dilakukan sesuai dengan koridor amanat UU No.22 Tahun 2001 mengenai migas dan peraturan-peraturan beserta turunannya. Hal tersebut juga menjadi alasan mengapa Pertamina menjadi PT. Pertamina (Persero). Pada tanggal 9 Oktober 2008 PT. Pertamina (Persero) Unit Pengolahan V Balikpapan berubah menjadi PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit V Balikpapan.

PT. Pertamina (Persero) saat ini memiliki 7 Refinery Unit yang tersebar di seluruh Nusantara yakni:

- 1) Refinery Unit I : Pangkalan Brandan (telah ditutup sejak 2007)
- 2) Refinery Unit II : Dumai
- 3) Refinery Unit III : Plaju
- 4) Refinery Unit IV : Cilacap
- 5) Refinery Unit V : Balikpapan
- 6) Refinery Unit VI : Balongan
- 7) Refinery Unit VII : Sorong



#### PT. Permina

Tahun 10 Desember 1957, PT. Perusahaan Minyak Nasional (PT. Permina) terbentuk, dan sejak 5 Juni 1961 menjadi Perusahaan Negara (PN) Permina. Di bawah bendera Permina ini ekspor pertama oleh perusahaan pribumi dilakukan, walaupun sejak tahun 1950 minyak Indonesia sudah ekspor oleh Shell dan Stanvac menyusul kemudian tahun 1952 oleh Caltex.

#### PT. Pertamina

Diluar PN. Permina terdapat BUMN lain bernama PN. Pertamina (Perusahaan Negara Pertambangan Minyak Indonesia). Cikal bakal perusahaan ini adalah NIAM (Netherlandsche Indische Aardolie Maatschappij) yang berdiri pada tahun 1921 (milik Pemerintah Hindia Belanda dan BPM), lalu bubar pada tahun 1960. Bubarnya NIAM tersebut maka terbentuklah PT. Permindo (PT. Pertambangan Minyak Indonesia) pada 1 Januari 1959, tapi perusahaan tidak bertahan lama, sehingga pada tahun 1961 lahirlah PN. Pertamina. Perusahaan ini memiliki organisasi pemasaran di dalam negeri, kuat di sektor hilir, khususnya pemasaran, yang kemudian pada tahun 1964 PN. Pertamina ini diberi tanggung jawab mengurus distribusi minyak dalam negeri.

#### PN. Pertamina

Pada tanggal 20 Agustus 1968 pemerintah membentuk PN Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional (PN. Pertamina).

Perusahaan ini menampung segala kegiatan PN. Permina dan PN. Pertamina. Itulah sebenarnya sebagai bentuk merger kedua perusahaan itu kedalam PN. Pertamina.

#### Pertamina

Perkembangan dan kemajuan pesat yang dicapai oleh PN. Pertamina menyebabkan dipandang perlu untuk memberikan landasan kerja baru guna meningkatkan kemampuan dan menjamin usaha selanjutnya. Maka pada tanggal 15 September 1971 diundangkan UU No. 8 Tahun 1971 mengenai Pertamina.

Berbagai potret peristiwa di balik muncul dan tenggelamnya perusahaan minyak pribumi, setelah proklamasi kemerdekaan RI 1945, terlihat peranan minyak bumi dalam mendukung perjuangan kemerdekaan. Lapangan minyak, instalasi pengolahan, penimbunan dan pengangkutan minyak merupakan tempat-tempat strategis yang dipertahankan oleh para pejuang dalam usaha menegakkan kedaulatan bangsa dan tanah airnya. Kemudian pada akhirnya disepakatilah tanggal 10 Desember merupakan hari Ulang Tahun Pertamina. Ditetapkannya melalui UU No. 8 Tahun 1971 Perusahaan Negara yang mengelola Migas adalah Pertamina.

#### PT. Pertamina (Persero)

Sejak tanggal 17 September 2003 yang lalu perusahaan Migas Nasional (Pertamina) telah berubah bentuk menjadi PT. Pertamina

(Persero). Hal tersebut dilakukan sesuai koridor dari amanat UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2003 tanggal 18 Juni 2003 telah diatur pengalihan bentuk Pertamina menjadi perusahaan perseroan (Persero). Pertamina pun mengubah diri menjadi PT. Pertamina (Persero)

## 2. Arti / makna logo PERTAMINA

### a. Arti / warna logo



1) Elemen logo membentuk huruf “P” yang secara keseluruhan merupakan representasi bentuk panah, dimaksudkan sebagai Pertamina yang bergerak maju dan progresif.

2) Warna-warna yang berani menunjukkan langkah yang di ambil Pertamina dan aspirasi perusahaan akan masa depan yang lebih positif dan dinamis, dimana:

- Biru mencerminkan : Handal, dapat dipercaya dan bertanggung jawab.

- Hijau mencerminkan : Sumber daya energi yang berwawasan lingkungan



- Merah mencerminkan : Keuletan dan ketegasan serta keberanian dalam menghadapi berbagai macam kesulitan

b. Arti dan makna yang terkandung dalam tiap unsur logo Pertamina

Simbol Pertamina telah dirancang khusus memuat 3 warna khas Pertamina:

- 1) Warna merah Pertamina dipilih untuk mencerminkan insan Indonesia yang pekerja keras, berani, dan rajin serta mampu melawan tantangan.
- 2) Warna hijau Pertamina dipilih untuk menggambarkan sebuah sumber energi yang ramah lingkungan dan sebuah organisasi yang prihatin terhadap bahaya yang mengancam kelangsungan ekosistem alam.
- 3) Warna biru Pertamina dipilih sebagai warna yang menggambarkan sisi organisasi yang dapat diandalkan, dapat dipercaya, serta bertanggung jawab. Dengan kata lain ingin memberikan tekanan lebih pada kekuatan dan kewibawaan perusahaan.

Bentuk huruf yang dipergunakan sebagai dasar tulisan Pertamina dipilih untuk menampilkan kejelasan dan kewibawaan perusahaan dan dibentuk khusus secara manual untuk menghasilkan sebuah bentuk

tulisan yang orisinal dan unik yang juga dapat mencerminkan posisi baru Pertamina.

3. Visi, Misi dan Tata Nilai PT. Pertamina (Persero)

a. Visi PT. Pertamina (Persero)

Menjadi perusahaan minyak nasional kelas dunia

b. Misi PT. Pertamina (Persero)

Menjalankan usaha inti minyak, gas, dan bahan bakar nabati secara terintegrasi, berdasarkan prinsip-prinsip komersial yang kuat.

c. Tata Nilai PT. Pertamina (Persero)

1) Clean (Bersih)

Dikelola secara professional, menghindari benturan kepentingan, tidak mentoleransi suap, menjunjung tinggi kepercayaan dan integritas. Berpedoman pada asas-asas tata kelola korporasi baik.

2) Competitive (Kompetitif)

Mampu berkompetisi dalam skala regional maupun internasional, mendorong pertumbuhan melalui investasi, membangun budaya sadar biaya, dan menghargai kinerja.

3) Confident (Percaya Diri)

Berperan dalam pembangunan ekonomi nasional, menjadi pelopor dalam reformasi BUMN, dan membangun kebanggaan bangsa.

4) Customer Focused (Fokus Pada Pelanggan)

Berorientasi pada kepentingan pelanggan, dan berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik pada pelanggan.

5) Commercial (Komersial)

Menciptakan nilai tambah dengan orientasi komersial, mengambil keputusan berdasarkan prinsip-prinsip bisnis yang sehat.

6) Capable (Berkemampuan)

Dikelola oleh pemimpin dan pekerja yang profesional dan memiliki talenta dan penguasaan teknis tinggi, berkomitmen dalam membangun kemampuan riset dan pengembangan.

4. Gambaran Umum PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit V Balikpapan.

PT. Pertamina Refinery Unit V Balikpapan merupakan salah satu fasilitas kilang BBM dari tujuh kilang yang dikelola oleh PT. Pertamina (Persero) setelah kilang RU I Pangkalan Brandan ditutup pada tahun 2007, aktifitas utama kilang RU V adalah mengelola minyak mentah menjadi produk-produk yang siap dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri khususnya kawasan Indonesia bagian timur dan sebagian untuk diekspor terdapat dua unit kilang yang terletak ditepi teluk Balikpapan I dan kilang Balikpapan II dengan kapasitas produksi sebesar 260.000 barrel perhari atau sekitar 25% dari seluruh kapasitas kilangdi Indonesia yakni 1.045.000 barrel per hari. Awalnya kilang di desain untuk mengelola minyak mentah dari lapangan-lapangan minyak di sekitar Balikpapan seperti Tanjung,



Sepinggan, Handil, Bekapai, Attaka, dan Badak. Akan tetapi karena berkurangnya produksi dari lapangan tersebut maka, kilang leih banyak mengelola banyak minyak impor dan minyak yang berasal dari Kalimantan Timur. Proses produksi kilang Balikpapan menghasilkan sejumlah produk berupa BBM, dan Non BBM. Produk-produk tersebut diantaranya LPG, Naphta, Pertamina, Premium, Kerosene, atau Minyak Tanah, Avtur, Solar, Lilin, LSWR, dan Smooth FLUID 05.

5. Visi dan Misi PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit V Balikpapan.

a. Visi PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit V Balikpapan

Menjadi kilang yang terpercaya dan unggul di Asia Pacific pada tahun 2017.

b. Misi PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit V Balikpapan

Mengelola minyak dan gas bumi menjadi produk BBM dan Non BBM untuk memasok kebutuhan daerah Indonesia bagian Timur dan Asia Pasifik secara selektif. Dalam operasinya, secara selektif, memanfaatkan keahlian dan kemampuan inti (*core competence*) yang dimiliki sebagai sumber pendapatan tambahan.

6. Tugas dan Tujuan Refinery Unit V Balikpapan

Didalam pelaksanaannya Refinery Unit V Balikpapan memiliki tugas dan tujuan:

- a. Memenuhi dan memuaskan kebutuhan Stakeholders
- b. Menghasilkan keuntungan optimal
- c. Menjadi unit usaha yang unggul bersaing dan berkembang

Dalam melaksanakan usahanya selalu berdasarkan pada tata nilai:

- a. Berwawasan lingkungan
- b. Profesionalisme
- c. Kebanggaan pegawai
- d. Penerapan teknologi secara efektif dan efisien
- e. Keadilan, kejujuran, keterbukaan, dan dapat dipercaya

7. Kegiatan PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit V Balikpapan

PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit V memiliki orientasi kegiatan utama pada kilang, yaitu mengolah minyak mentah (*Crude*) menjadi Bahan Bakar Minyak (BBM), Bahan Bakar Khusus (BBK) dan Non BBM untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri khususnya Kawasan Timur Indonesia dan sebagian untuk diekspor.

Pada awalnya kilang didesain untuk mengolah minyak mentah dari sekitar Balikpapan, seperti minyak dari lapangan Tanjung, Sepinggan, Attaka, Handil dan Badak. Pada saat ini, kilang juga mengolah minyak mentah dari lapangan lain seperti Minas, Duri, Arjuna, Widuri, Kakap, Belida maupun minyak mentah dari luar negeri seperti Tapis (Malaysia), Jabiru

(Australia), Sari R (Libya), Nanhai, Xi Chiang (Cina), Brass River, Pennington (Nigeria), Bach-Ho (Vietnam), Arabian Superlight, Sahara Blend (Timur Tengah) dan lain-lain.

Produk-produk yang dihasilkan Refinery Unit V Balikpapan yaitu:

a. BBM (Bahan Bakar Minyak)

- 1) Premium, sebagai bahan bakar kendaraan
- 2) Kerosene (minyak tanah), digunakan sebagai bahan bakar rumah tangga dan industri
- 3) ADO (Automotive Diesel Oil) atau Solar, Sebagai bahan bakar kendaraan diesel
- 4) IDO (Industri Diesel Oil) sebagai bahan bakar industri
- 5) IFO (Industri Fuel Oil) sebagai bahan bakar kapal dan kendaraan laut

b. BBK (Bahan Bakar Khusus)

- 1) Avtur (Aviation Turbine) untuk bahan bakar pesawat terbang
- 2) Premix, untuk kendaraan dengan oktan nomor 94
- 3) Pertamina, sebagai bahan bakar yang ramah lingkungan dengan oktan nomor 92

c. Non BBM

- 1) LPG (Liquified Petroleum Gas) sebagai bahan bakar rumah tangga



- 2) WAX atau Lilin, untuk kebutuhan industri tekstil dan kosmetik
- 3) FRW (Fully Refined Wax) untuk di ekspor
- 4) LSWR (Low Sulphur Waxy Residue) untuk di ekspor
- 5) Naptha (komponen premium sebagai bahan baku petrokimia) untuk di ekspor

#### 8. Struktur Organisasi Refinery Unit V Balikpapan

##### a. General Manager

Kedudukan jabatan tertinggi di setiap Refinery Unit di Seluruh Indonesia. Memegang kontrol terhadap jalannya perusahaan serta bertanggung jawab penuh untuk menjadi penyelenggara, perencanaan, pengorganisasian pelaksanaan kegiatan perusahaan. Bertanggung jawab langsung kepada Direktur Pengolahan.

##### b. Operation And Manufacturing Manager

Manajer yang merencanakan, mengolah, mengembangkan sarana berupa unit pengolahan peralatan dan material dapat digunakan secara efektif dan efisien, mengevaluasi, mengendalikan anggaran serta membentuk performance SDM yang handal dan berkualitas sehingga produksi BBM/NBBM dapat sesuai target yang diinginkan. Manajer Kilang membawahi Manajer Unit Produksi, Manajer Unit Realibilitas dan Manajer JPK.

c. Production Manager Refinery Unit V Balikpapan

Manajer yang merencanakan, mengontrol, mengelola dan mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan pengolahan minyak menjadi BBM/NBBM yang berkualitas, handal guna penyaluran ke UPms.

Unit Produksi terdiri dari bagian :

- 1) Bagian Distilation and Wax Plant (Dis-Wax/Prod)
- 2) Bagian Hydro Skimming Complex (HSC/Prod)
- 3) Bagian Hydro Cracking Complex (HCC/Prod)
- 4) Bagian Utilities (UTL/Prod)
- 5) Bagian Oil Movement (OM/Prod)
- 6) Bagian Laboratory (Lab/Prod)

d. Manager Turn Around

Manajer yang memimpin dan mengelola pelaksanaan Turn Around Kilang / Overhaul Kilang secara rutin agar Kilang dapat beroperasi dengan baik.

Manager Turn Around dibagi menjadi 3 bagian yakni:

- 1) Turn Around Section Head
- 2) Equipment Overhaul SH
- 3) Scheduling Mat & Ser Supt SH

e. Realibility Manager

Manajer yang memimpin dan mengelola pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengelolaan, pengontrolan, pengkoordinasian kegiatan inspeksi dan pemeliharaan melalui diagnosa, pengujian, analisis kondisi dan evaluasi kelayakan peralatan kilang secara aman, handal, efektif dan efisien sesuai dengan perencanaan yang handal. Unit Realibilitas terbagi dari Bagian Equipment Reliability dan Bagian Plant Reliability.

f. Refinery Planning & Optimization Manager

Manajer yang memimpin, mengelola, mengendalikan kegiatan perencanaan dan keekonomian kilang Refinery Unit V (minyak mentah, produk kilang yang didasari oleh kemampuan kilang dan kondisi pasar yang ada secara ekonomis, efektif dan efisien untuk mendapatkan Gross Margin (pengolahan yang sebsar-besarnya). Perencanaan dan keekonomian dibawah 3 bagian yaitu, Bagian Refinery Planning, Supply Cahin & Optimization, Budget & Performance.

g. Engineering And Development Manager

Berkoordinasi dengan bidang perencanaan dan ekonomi serta bidang produksi untuk mengidentifikasi unit-unit yang memiliki peluang meningkatkan hasil produksi, utilisasi unit terbesar dengan cara merencanakan, mengkoordinasi, mengarahkan dan mengendalikan



bidang engineering dan pengembangan Pertamina Persero Refinery Unit V untuk meningkatkan keuntungan ekonomis kilang dengan memberikan solusi keteknikan yang memberikan hasil tambah pada operasi kilang, menyelesaikan masalah operasi kilang dan menjamin peningkatan/ perubahan yang diterapkan pada kilang berdasarkan standart Internasional. Bidang Engineering dan pengembangan ini terdiri dari:

1) Bagian Proses Engineering

2) Bagian Facility Engineering

3) Bagian Project Engineering

h. Manager Keuangan Regional IV

Manajer yang merencanakan, mengkoordinasikan, mengarahkan, mengawasi kegiatan keuangan yang meliputi anggaran, pengelola dana, kontrol, mengakuntansi kilang dan bertanggung jawab atas perhitungan analisa dan prospek keuangan dengan tujuan untuk mengamankan harta perusahaan, ketepatan dana akuntansi, meningkatkan efisien serta mendorong ditaatinya kebijakan perusahaan guna mencapai keuntungan yang optimal. Bidang ini membawahi 3 bagian yaitu Bagian Akuntansi, Bagian Anggaran dan Bagian Konstruksi.

i. General Affairs Manager

Manajer yang memimpin, mengelola, merencanakan, mengkoordinir, melaksanakan dan mengawasi kegiatan fungsi umum yang mencakup aspek hukum dan pertanahan, pembinaan hubungan baik dengan pihak yang terkait (internal dan eksternal), pengamanan perusahaan, Bertanggungjawab terhadap setiap aktivitas hukum yang dilakuka, Sebagai anggota dalam tim pelelangan dan penghapusan aset, menangani terjadinya unjuk rasa dan demonstrasi di lingkungan perusahaan serta membentuk citra positif perusahaan dan menunjang keamanan serta kelancaran operasi perusahaan. Bidang ini membawahi tiga bagian yaitu Bidang Legal, Bagian Public Relation dan Bagian Security

j. Human Resources Area / Business Partner Manager

Manajer yang memimpin, mengkoordinasi, mengarahkan, mengevaluasi, mengendalikan, meneliti dan mengontrol kegiatan yang mencakup pelayanan terhadap pekerja perusahaan (services) yang meliputi penggajian, fasilitas pekerja dan pengawasan aset bangunan perusahaan dan fasilitas olahraga serta entertainment terhadap pekerja, perencanaan dan pengembangan pegawai, hubungan industri dan kesejahteraan, organisasi dan prosedur serta fasilitas kesehatan bagi pegawai, keluarga dan pensiunan secara efektif dan efisien untuk menciptakan SDM yang profesional, produktif, berwawasan

lingkungan dan keselamatan serta ketenangan kerja dalam mendukung tercapainya visi dan misi perusahaan.

Bagian ini membawahi lima bagian:

- 1) Bidang Human Resources Services
- 2) Bidang People Development
- 3) Bidang Industrial Relation
- 4) Bidang Organizational Development
- 5) Bidang Medical

k. Procurement Manager

Manajer yang memimpin, mengelola, mengendalikan, mengevaluasi kegiatan bidang jasa dan sarana umum yang meliputi pengadaan dan pengelolaan material dan Operasi dan Non Operasi serta peralatan. Melakukan pengadaan jasa konstruksi dan non konstruksi, waktu, anggaran fungsi-fungsi serta mengawasi jasa pelayanan perkantoran, perumahan dan pemeliharaan fasilitas dan mengawasi bagian pergudangan dan stock material operasi dan non operasi. Bidang ini membawahi 4 bagian yakni : bagian Contract Office, Purchasing, Services & Warehousing, dan Inventory Control.

l. IT Region IV Manager

Merencanakan, mengembangkan, mengkoordinir, mengevaluasi, mengendalikan sistem komputerisasi data base serta komunikasi agar



tercapai integrasi dan efisiensi guna menunjang manajemen dan bisnis PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit V

m. Health, Safety, and Environment Manager

Bidang ini bertugas merencanakan, mengkoordinir, pengelolaan, pengendalian, pengawasan dan pengembangan, penyelenggaraan usaha-usaha kegiatan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan, kebakaran, peledakan, pencemaran /kerusakan lingkungan serta keselamatan dan kesehatan kerja, dalam usaha pengendalian kerugian operasi perusahaan serta membina kerjasama dengan instansi pemerintah untuk mencapai operasi perusahaan yang efisien dan handal. Bidang ini membawahi tiga bagian, yaitu:

- 1) Bagian Safety
- 2) Bagian Environmental
- 3) Bagian Fire and Insurance
- 4) Bagian Occupational Health

n. Maintenance Execution Manager

Manajer yang memimpin, mengelola dan mengendalikan sasaran, strategi, kebijakan, sistem dan prosedur, pelaksanaan jasa dan pemeliharaan kilang dengan sumber daya manusia yang profesional, penggunaan alat yang berteknologi tinggi, penggunaan informasi yang terbaik, penggunaan material secara efektif dan efisien dengan sistem

yang diakui Internasional agar tercapai peningkatan keandalan kilang, biaya pemeliharaan yang optimal, efisien dan mampu bersaing /pengakuan secara global. Bidang ini terdiri atas 7 bagian, yaitu, Bagian Maintenance I, II, III, dan IV, Bagian General maintenance, dan Bagian workshop.

o. OPI Team (Operational Perfomance Improvement)

OPI Team merupakan organisasi fungsional yang berada langsung di bawah General Manager yang bertugas untuk memastikan bahwa sistem yang berjalan di RU V telah sesuai dengan standard perusahaan kelas dunia, serta menciptakan inisiatif –ninsiatif baru serta melakukan perbaikan-perbaikan diantaranya perbaikan sistem, mindset (pola pikir) pekerja, dan perbaikan budaya kerja sehingga sasaran / tujuan perusahaan dapat tercapat sesuai tahapan yang telah di komitmenkan oleh Direksi.

**B. Pelaksanaan *e-Procurement* berdasarkan Surat Edaran Menteri BUMN NO. S-298/S MBU/2007 Jo. Surat Keputusan Direksi Pertamina No. Kpts-75/C00000/2008-SO di PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit V Balikpapan?**

1. Pengadaan Barang dengan sistem *E-Procurement*

Penerapan kemajuan teknologi telematika alam mendukung proses bisnis melalui pengadaan barang dan /jasa secara *e-Procurement* membuat transaksi lebih transparant, efektif dan efisien. Pengertian *e-Procurement* menurut Wikipedia adalah aktifitas pembelian dan penjualan barang dan jasa dalam bentuk *business-to-business* atau *business-to-consumer* atau *business-to-government* melalui internet atau sistem informasi dan networking lainnya, seperti *Elektronik Data Interchange* dan *Enterprise Resource Planning*<sup>15</sup>.

Surat Keputusan Direksi Pertamina No. Kpts-75/C00000/2008-SO menyatakan pada point C. Pengadaan Menggunakan Aplikasi Pertamina *e-Procurement* angka (1) bahwa aplikasi Pertamina *e-Procurement* harus digunakan untuk pengadaan barang oleh panitia pelelangan/fungsi pengadaan di kantor pusat/unit operasi/unit bisnis yang sudah *go-live* aplikasi Pertamina *e-Procurement*. Namun demikian dengan pertimbangan tertentu ternyata pelaksanaannya tidak memungkinkan dilakukan melalui aplikasi Pertamina *e-Procurement*, maka panitia pelelangan/ fungsi pengadaan membuat justifikasi yang disetujui oleh General Manager di

<sup>15</sup> <http://itsmedia.co.cc/?p=53>



Unit Operasi atau Vice President setara di Unit Bisnis/ Kantor Pusat, untuk melakukan proses pengadaan barang secara konvensional/manual. Selanjutnya angka (2) menyatakan bahwa apabila dimungkinkan, pengadaan jasa dapat juga dilaksanakan melalui aplikasi Pertamina *e-Procurement*. Angka (3) menyatakan bahwa dalam hal pengadaan barang/ jasa tidak dapat atau tidak memungkinkan dilaksanakan sepenuhnya menggunakan aplikasi Pertamina *e-Procurement*, maka panitia pelelangan/fungsi pengadaan mengupayakan semaksimal mungkin pemanfaatannya untuk mengumumkan atau mengundang peserta.

Proses pengadaan barang/ jasa secara *e-Procurement* dalam Surat Keputusan Direksi Pertamina No. Kpts-75/C00000/2008-SO diawali dengan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam point C. Pengadaan Menggunakan Aplikasi Pertamina *e-Procurement* sebagai berikut:

- a) Data dan/atau penawaran yang dikirim oleh Penyedia Barang/ Jasa, sebagai pemilik *user-ID* dan *password*, melalui aplikasi Pertamina *e-Procurement* dan terekam (*recorded*) di dalam *server* aplikasi Pertamina *e-Procurement* merupakan data-data dan/atau penawaran yang sah secara hukum.

Bahwa apabila dikemudian hari diketahui data-data dan/atau penawaran yang dikirimkan oleh Penyedia Barang/ Jasa adalah tidak benar, maka Pertamina akan menerapkan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan Menjadi Anggota Pertamina *e-Procurement*

- b) Persetujuan atau approval melalui aplikasi Pertamina *e-Procurement* merupakan pengganti tanda tangan basah dari pejabat Penyedia Barang /Jasa yang memiliki *user-ID* dan *password*.

Bahwa dalam transaksi secara elektronik, persetujuan atau *approval* melalui aplikasi Pertamina *e-Procurement* merupakan pengganti tanda tangan basah dari pejabat Penyedia Barang/ Jasa adalah sah menurut hukum. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) UU ITE bahwa persetujuan atas penawaran Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik.

- c) Setiap perubahan tata waktu proses pengadaan yang telah ditetapkan sebelumnya di dalam aplikasi Pertamina *e-Procurement* harus mencantumkan alasan perubahannya dan pada setiap akhir dari suatu tahapan proses pengadaan, dibuatkan berita acara.
- d) Surat penawaran dalam bentuk *hard document* sebagai pendukung keabsahan *soft document* yang terdapat pada server aplikasi Pertamina *e-Procurement* wajib disampaikan oleh 3 (tiga) calon pemenang atau kurang bila peserta yang memenuhi syarat kurang dari 3 (tiga) berdasarkan hasil dari negosiasi sebagai dasar verifikasi dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) *Hard document* surat penawaran dibuat dengan melakukan print-out *soft document* dari sistem Pertamina *e-Procurement* di atas kertas yang diberi meterai cukup (kecuali perusahaan asing), bertanggal,

ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan yang berwenang sesuai akte pendirian/perubahan dan dibubuhi cap perusahaan serta diajukan dalam sampul tertutup. Apabila dalam surat penawaran terdapat rincian harga maka rincian harga tersebut dilampirkan dan menjadi bagian dari harga penawaran *hard document*. Harga penawaran *hard document* harus sesuai dengan harga penawaran dalam *soft document* yang di-submit terakhir kali pada sistem Pertamina *e-Procurement*.

2) Penyedia barang dinyatakan gugur apabila:

- a. Tidak mengirimkan *hard document* surat penawaran
- b. Terdapat perbedaan isi surat penawaran antara *hard document* dengan *soft document*.

Pengertian *soft document* dan *hard document* dalam TKO adalah sebagai berikut; *soft document* yaitu data dan/atau informasi yang tersimpan dalam bentuk digital yang dikirimkan melalui aplikasi Pertamina *e-Procurement* maupun melalui media digital. *Hard document* adalah data/atau informasi dalam bentuk tercetak. Metode penyampaian dokumen penawaran secara *e-Procurement* dilakukan tanpa mengirimkan dokumen fisik kecuali yang dipersyaratkan dalam sistem *e-Procurement*.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Pertamina No. Kpts-75/C00000/2008-SO pengadaan secara *e-Procurement* wajib dilakukan



untuk pengadaan barang di internal Pertamina. Sedangkan untuk pengadaan jasa belum diwajibkan menggunakan *e-Procurement*. Meskipun demikian sistem *e-Procurement* harus dimaksimalkan pemanfaatannya dalam proses pengadaan Barang/ Jasa, misalnya untuk mengumumkan atau mengundang calon penyedia Barang/ Jasa.

## 2. Pr kualifikasi penyedia Barang/ Jasa secara *e-Procurement*

Pr kualifikasi apabila kita lihat dari sudut pandang Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/ Jasa Pemerintah jo. Peraturan Presiden No. 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/ Jasa Pemerintah, Pasal 14 ayat (1) adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari penyedia Barang/ Jasa sebelum memasukkan penawaran. Pr kualifikasi dilakukan untuk pengadaan Barang/ Jasa dengan metode penunjukkan langsung untuk pengerjaan kompleks, pelelangan terbatas dan pemilihan langsung.

Pr kualifikasi berdasarkan ketentuan SK No. 75/2008 dilakukan untuk evaluasi dan verifikasi dokumen/ persyaratan tambahan yang terkait langsung dengan pelaksanaan pengadaan Barang/ Jasa diluar persyaratan proses sertifikasi. Pr kualifikasi tersebut dilakukan untuk mendapatkan daftar pendek calon peserta melalui penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya.

Prakualifikasi pengadaan barang/ secara *e-Procurement* dilaksanakan melalui aplikasi Pertamina *e-Procurement*. Sebagaimana di atur dalam TKO bahwa pendaftaran calon penyedia Barang/ Jasa yang belum memiliki SKT dilakukan secara elektronik melalui aplikasi Pertamina *e-Procurement* sedangkan *hard document* untuk kebutuhan sertifikasi disampaikan kepada Panitia Pelelangan/ Fungsi Pengadaan. Apabila kemudian ditemukan perbedaan data antara *soft document* dengan *hard document* yang disampaikan kepada Panitia Pelelangan/ Fungsi Pengadaan, ketika perbedaan tersebut sifatnya tidak menggugurkan Panitia Pelelangan/ Fungsi Pengadaan dapat melakukan klarifikasi lebih lanjut kepada calon Penyedia Barang/ Jasa.

Panitia Pelelangan Pertamina tidak berkewajiban untuk melakukan klarifikasi kepada seluruh Penyedia Barang/ Jasa yang mendaftar dalam pengadaan Barang/ Jasa, namun apabila setelah dilakukan evaluasi lebih lanjut terhadap dokumen prakualifikasi yang disampaikan masih belum/tidak jelas dan memerlukan penjelasan lebih lanjut maka klarifikasi dokumen dilakukan. Penyedia Barang/ Jasa yang terdaftar dan diundang melakukan klarifikasi diberi waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkannya Surat Pemberitahuan Klarifikasi untuk memberikan klarifikasi/ menyampaikan dokumen yang diperlukan.

Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan tersebut, Penyedia Barang/ Jasa tidak dapat melengkapi dokumen yang diminta oleh Panitia Pelelangan maka Penyedia Barang/ Jasa tersebut dinyatakan tidak lulus tahapan prakualifikasi dan tidak diikutsertakan dalam proses

pelelangan selanjutnya. Dengan kata lain perbedaan tersebut tidak serta merta menggugurkan calon Penyedia Barang/ Jasa.

Di sisi lain apabila perbedaan tersebut sifatnya menggugurkan misalnya seperti manipulasi Pajak Penghasilan (PPH), maka calon Penyedia Barang/ Jasa harus digugurkan. Selain digugurkan sebagai calon Penyedia Barang/ Jasa, pihak yang melakukan penipuan/ manipulasi data/ informasi dapat diproses secara hukum. Sebagaimana yang dimaksud dalam Keppres No. 80/2003 Pasal 14 ayat (9) bahwa Penyedia Barang/ Jasa wajib menandatangani surat pernyataan di atas materai bahwa semua informasi yang disampaikan dalam formulir isian kualifikasi adalah benar, dan apabila ditemukan penipuan/ pemalsuan atas informasi yang disampaikan, terhadap yang bersangkutan dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon pemenang, dimasukkan dalam daftar hitam sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan tidak boleh mengikuti pengadaan untuk 2 (dua) tahun berikutnya, serta diancam dituntut secara perdata dan pidana.

Mengingat maksud dilaksanakannya prakualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Keppres No. 80/2003 Pasal 14 ayat (7) bahwa persyaratan prakualifikasi/pasca kualifikasi yang ditetapkan harus merupakan persyaratan minimal yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan agar terwujud persaingan yang sehat secara luas, maka prakualifikasi harus bersifat memudahkan proses administrasi bagi penyedia barang/ jasa untuk memperoleh kualifikasi dari perusahaan.



Oleh karena itu prakualifikasi di lingkungan internal Pertamina dimaksudkan sebagai salah satu upaya perusahaan untuk mendorong terjadinya persaingan yang sehat dengan mengikutsertakan sebanyak-banyaknya penyedia barang/ jasa. Sehingga pada akhirnya perusahaan memperoleh penyedia barang/ jasa yang kompeten dibidangnya serta membuat pengadaan barang/ jasa bersifat adil dan transparan. Bahwa dengan penyedia barang/ jasa yang *qualified* Pertamina mendapatkan harga terbaik yaitu harga yang wajar dan kualitas barang/ jasa yang baik.


3. Surat Keterangan Terdaftar (selanjutnya di singkat SKT) penyedia barang/ jasa pada pengadaan barang/ jasa secara *e-Procurement*

Proses prakualifikasi calon penyedia barang/ jasa berkaitan dengan SKT. Bahwa prakualifikasi adalah tahap evaluasi calon penyedia barang/ jasa sebelum diterbitkannya SKT. Berdasarkan SK No. 75/2008, SKT adalah surat keterangan yang berisi data dan nomor vendor yang diberikan kepada penyedia barang/ jasa, apabila yang bersangkutan lulus dalam proses sertifikasi. Tahapan sertifikasi meliputi evaluasi biodata/ dokumen administrasi, peninjauan lapangan (bila diperlukan), penetapan hasil, penerbitan SKT dan pengumuman hasil sertifikasi melalui papan pengumuman dan/ atau website perusahaan. Bagi calon penyedia barang/ jasa yang dinyatakan lulus sertifikasi akan dimasukkan dalam sistem vendor master data SAP (sekarang menjadi MySAP)/ Daftar Penyedia Barang/ Jasa mampu (DPM) sesuai kualifikasi dan klasifikasinya menurut bidang dan lingkup pekerjaannya.

SKT berlaku di seluruh perusahaan dan dapat ditinjau ulang sesuai kebutuhan jika terjadi perubahan data penyedia barang/ jasa. Adapun prinsip-prinsip sertifikasi calon penyedia barang/ jasa adalah sebagai berikut: SKT tidak mempunyai masa berlaku dan menjadi tidak berlaku bila ada dokumen yang sudah kadaluwarsa dan tidak diperbarui oleh penyedia barang/ jasa.

Bidang pekerjaan dalam ketentuan SK No. 75/2008 meliputi bidang pengadaan barang, jasa perencana konstruksi, jasa pelaksana konstruksi, jasa pengawas konstruksi, jasa lainnya, serta jasa konsultasi dan non-konstruksi. Tidak ada pembatasan sub bidang pekerjaan dalam ketentuan pengadaan barang/ jasa baik konvensional maupun *e-Procurement*.

4. Diagram alir pengadaan barang secara *e-Procurement* sesuai dengan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan TKO tentang pengadaan barang menggunakan metode *e-Procurement* adalah sebagai berikut:



UNIVERSITAS BRAWIJAYA





5. Analisis pengadaan barang secara *e-Procurement* berdasarkan Surat Keputusan Direksi Pertamina No. Kpts-75/C00000/2008-SO

Surat Keputusan Direksi Pertamina No. Kpts-75/C00000/2008-SO menyatakan pada point C. Pengadaan Menggunakan Aplikasi Pertamina *e-Procurement* angka (1) bahwa aplikasi Pertamina *e-Procurement* harus digunakan untuk pengadaan barang oleh Panitia Pelelangan/Fungsi Pengadaan di kantor pusat/ unit operasi/ unit bisnis yang sudah *go-live* aplikasi Pertamina *e-Procurement*. Namun demikian dengan pertimbangan tertentu ternyata pelaksanaannya tidak memungkinkan dilakukan melalui aplikasi Pertamina *e-Procurement*, maka panitia pelelangan/ fungsi pengadaan membuat justifikasi yang disetujui oleh General Manager di Unit Operasi atau Vice President setara di Unit Bisnis/ Kantor Pusat, untuk melakukan proses pengadaan barang secara konvensional/ manual. Selanjutnya angka (2) menyatakan bahwa apabila dimungkinkan, pengadaan jasa dapat juga melalui aplikasi Pertamina *e-Procurement*.

Pada saat penelitian ini dilakukan Refinery Unit V Balikpapan hanya melaksanakan pengadaan barang secara *e-Procurement*. Hal ini dikarenakan pengadaan jasa secara *e-Procurement* belum dilaksanakan. Mengingat pengadaan jasa memiliki karakteristik yang kompleks dengan tingkat kesulitan pekerjaan yang tinggi. Selain itu pekerjaan jasa ditujukan untuk mensupply kebutuhan kilang/ memenuhi kebutuhan operasional kilang. Sehingga ketepatan waktu dan kualitas (kualifikasi) penyedia jasa menjadi pertimbangan utama. Bahwa fungsi pengadaan jasrum Refinery Unit V Balikpapan melakukan pengadaan barang secara *e-Procurement*

sesuai dengan amanat Surat Keputusan Direksi Pertamina No. Kpts-75/C00000/2008-SO.

Menurut pertimbangan Fungsi Purchasing RU V Balikpapan, pengadaan secara *e-Procurement* adalah tepat untuk pengadaan barang. Hal ini dikarenakan spesifikasi barang yang sudah jelas dan tertentu tanpa tambahan perhitungan *service* pemeliharaan, resiko, upah pekerja, sewa alat dan keuntungan, dll. Bahwa untuk pengadaan jasa harus mempertimbangkan kualitas penyedia jasa demi eksistensi operasional kilang perusahaan.

6. Manfaat pengadaan barang secara *e-Procurement*.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan pada proses pengadaan barang pada Refinery Unit V Balikpapan maka keuntungan pengadaan barang secara *e-Procurement* adalah sebagai berikut:

- a) Meminimalkan intensitas/ frekuensi tatap muka dengan penyedia barang
- b) Sifat kompetitif penyedia barang lebih terbuka
- c) Menjamin tersedia informasi, kesempatan dan peluang usaha bagi penyedia barang
- d) Adanya efisiensi biaya pengadaan, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas pembelanjaan biaya perusahaan (Ref. cost reduction pengadaan barang tahun 2008 sampai dengan Juni 2009 di Refinery Unit V Balikpapan)

- e) Meminimalkan upaya pengaturan pemenang penyedia barang/ menghilangkan *barrier to entry* pengadaan barang (proses pengadaan secara *e-Procurement* memerlukan validasi oleh pihak yang memiliki otorisasi berdasarkan Surat Perintah General Manager Refinery Unit V Balikpapan No. prin-o15/E15000/2009-SO tanggal 27 Mei 2009 tentang Panitia Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkungan Refinery Unit V)
- f) Efisiensi waktu dalam pengadaan barang secara *e-Procurement* yang rata-rata mencapai kurang lebih 15 hari kerja

Manfaat-manfaat lain *e-Procurement* meliputi prinsip-prinsip pencarian barang atau produk yang tepat, dari supplier yang tepat ke pembeli yang tepat, pada waktu yang tepat, untuk tempat yang tepat dan jumlah yang tepat. Selain itu pengadaan barang secara *e-Procurement* telah memenuhi prinsip pengadaan Barang/ Jasa yang efisien, efektif, kompetitif, transparan, dan adil. Bahwa yang dimaksud dengan efisien, berarti pengadaan barang/ jasa harus diusahakan untuk mendapatkan hasil yang optimal dan terbaik dalam waktu yang cepat dengan menggunakan dana, daya, fasilitas seminimal mungkin secara wajar dan bukan hanya didasarkan pada harga terendah serta dapat dipertanggungjawabkan. Efektif, berarti pengadaan barang/ jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan perusahaan. Selanjutnya adalah kompetitif, berarti harus dilakukan melalui seleksi dan persaingan yang sehat di antara penyedia barang/ jasa yang setara dan memenuhi syarat/



kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/ jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang dan jasa, sifatnya terbuka bagi penyedia barang/ jasa. Bahwa adil, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang dan jasa yang memenuhi syarat.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka pelaksanaan pengadaan barang secara *e-Procurement* berdasarkan Surat Edaran Menteri BUMN NO. S-298/S MBU/2007 Jo. Surat Keputusan Direksi Pertamina No. 75/2008 di PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit V Balikpapan telah berjalan sesuai dengan tahap atau tata cara serta prosedur sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Direksi Pertamina No.75/2008. Sedangkan untuk proses pengadaan jasa secara *e-Procurement* masih belum terlaksana mengingat kompleksnya karakteristik dengan tingkat kesulitan pekerjaan yang tinggi, sehingga proses pengadaannya masih menggunakan sistem konvensional, tidak secara elektronik/ *e-Procurement*

C. faktor penghambat pelaksanaan *e-Procurement* berdasarkan Surat Edaran Menteri BUMN NO. S-298/S MBU/2007 Jo. Surat Keputusan Direksi Pertamina No. 75/2008 di PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit V Balikpapan?

1. Faktor penghambat dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) yakni:

a. Faktor administratif / legalitas

Kendala faktor administratif dapat dilihat dari proses pelaksanaan *e-Procurement* yang diamati oleh Penulis sebagai berikut:

1) Ketertiban administrasi dokumen *hard copy*:

Sehubungan bahwa pelaksanaan *e-Procurement* di atas memiliki tujuan untuk dapat menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Corporate Governance*) dimana aspek transparansi, KKN, dan kompetitif lebih diutamakan. Dengan demikian maka diharapkan dengan pelaksanaan aplikasi Pertamina *e-Procurement* maka secara aspek finansial pun dapat dilakukan penghematan biaya dan lebih kompetitif. Namun yang sering dilupakan adalah aspek tertib administrasi dari pelaksanaan *e-Procurement* ini. Dalam Surat Keputusan Direksi Pertamina No.Kpts- 75/C00000/2008-SO telah dijabarkan lebih lengkap bahwa dalam setiap penerapan aplikasi *e-Procurement* ini tetap memprioritaskan keabsahan dokumen yang disertakan dalam proses *e-Procurement*. Hal ini dapat dilihat dari tetap adanya formulir Surat pernyataan

keanggotaan Pertamina *e-Procurement* yang mengatur syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku dan mengikat para pihak. Yang perlu diyakinkan adalah setiap formulir tersebut wajib ditata dalam sistem administrasi yang baik termasuk setiap aktivitas di dalam proses aplikasi *e-Procurement* ini. Karena Pertamina sebagai perusahaan besar tidak saja dapat mengandalakna penyimpanan di dalam bentuk *soft copy* yang terakomodir dalam sistem server. Dimana server Pertamina itu sendiri bukan merupakan aset Pertamina tetapi merupakan aset yang dimanfaatkan dengan sistem sewa dengan jangka waktu tertentu. Untuk itu proses pengamanan dan kehati-hatian dalam penyimpanan dokumen legal.

- 2) Sistem updating data dari legalitas dan perijinan perusahaan yang menjadi anggota dari Pertamina *e-Procurement*.

Meskipun perusahaan dimaksud telah terdaftar dalam SKT Pertamina yang sifatnya online di seluruh kantor Pertamina di Indonesia, maka hal yang tetap menjadi kelemahan adalah updating data legalitas perusahaan yang bersangkutan, yang contohnya adalah sebagai berikut:

- a) Otorisasi penandatanganan berkas / dokumen penawaran / dokumen lainnya.

Perusahaan yang masuk ke dalam anggota Pertamina *e-Procurement* merupakan perusahaan-perusahaan besar yang tingkat dinamisnya tinggi. Dalam arti bahwa sangat



dimungkinkan terjadi pergantian direksi, perubahan anggaran dasar yang tertuang dalam Akta Perubahan Perusahaan. Untuk itu perlu ada mekanisme tersendiri agar Pertamina tidak melewatkan hal yang substantial mengenai otorisasi penandatanganan dokumen. Dan jelas dengan pihak siapa Pertamina dapat terikat hubungan hukum agar tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari.

b) Perijinan dari instansi terkait.

Dalam proses Sertifikasi perusahaan di Pertamina (SKT), terdapat dokumen legal yang wajib disertakan yakni :

- a) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- b) Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)
- c) Surat keterangan domisili / Surat Ijin Tempat Usaha (SITU)
- d) Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)

Masing-masing dokumen tersebut di atas memiliki jangka waktu berlaku / validasinya. Maka dari itu dengan intensitas pelaksanaan *e-Procurement* yang cukup tinggi di Pertamina, dapat terjadi kemungkinan terlewatkannya validasi salah satu ijin tersebut di atas, maka akan berdampak hukum bagi Pertamina

## b. Faktor teknis

### Kendala faktor Teknis

Berdasarkan pengamatan dan hasil kuisisioner yang diebarkan oleh Penulis, ada beberapa hal yang menjadi kendala teknis antara lain:

#### 1) Sosialisai dan pemahaman pelaksanaan *e-Procurement*

Ada beberapa vendor yang menyampaikan bahwa masih belum adanya sosialisasi yang jelas mengani proses pelaksanaan *e-Procurement* di Pertamina. Sehingga dikhawatirkan dengan adanya kurannnya sosialisasi tersebut menyebabkan penafsiran dan pemahaman yang berbeda di antara masing-masing vendor sehingga memungkinkan timbulnya permasalahan di kemudian hari

#### 2) Gangguan teknis seperti tidak berjalannya aplikasi *e-Procurement* pada saat pelaksanaan dan gangguan teknis lainnya.

Hal ini mengingat bahwa pelaksanaan *e-Procurement* sangat bergantiung pada sistem elektronik yang sangat memungkinkan terjadinya gangguan. Gangguan tersebut bisa saja menimbulkan permasalahan, apalagi jika terjadinya pada saat *e-Procurement* atau negosiasi *e-reverse auction* dilakukan. Pertentangan ataupun perdebatan sangat mungkim timbul akibat kondisi sistem yang belum terjamin sepenuhnya.

#### 2. Berikut disampaikan pengamatan pelaksanaan *e-Procurement* yang dilakukan Penulis di PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit V :

- b. Dilakukan pengumuman pelelangan atau undangan pemilihan langsung yang dilakukan melalui aplikasi Pertamina *e-Procurement*.
- c. Bila diperlukan pengumuman tambahan dengan menggunakan media papan pengumuman dan atau media massa lainnya hanya bersifat informasi singkat dengan mencantumkan kata-kata : “ informasi secara lengkap dapat dilihat di website <https://e-Procurement.Pertamina.com> “ dan didalam pengumuman harus dinyatakan secara jelas bahwa metode pengadaan dengan menggunakan aplikasi Pertamina *e-Procurement*.
- d. Pendaftaran calon Penyedia barang yang belum memiliki SKT dilakukan secara elektronik melalui aplikasi Pertamina *e-Procurement* sedangkan *hard document* untuk kebutuhan sertifikasi disampaikan kepada Panitia Pelelangan/Fungsi Pengadaan.
- e. Penyedia barang yang telah dinyatakan lulus sertifikasi dan memiliki SKT akan mendapatkan *User-ID* dan *Password* dengan terlebih dahulu menandatangani : “Surat Pernyataan menjadi Anggota Pertamina *e-Procurement*” yang berisi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang akan diberlakukan.
- f. Apabila Penyedia barang anggota Pertamina *e-Procurement* karena sesuatu hal terlupa dengan *User-ID* atau *Password* nya, maka yang bersangkutan dapat mengajukan surat permohonan *Reset Password* miliknya yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan yang bersangkutan kepada petugas Pertamina di lokasi dimana Penyedia



Barang tersebut pertama kali mendaftar sebagai anggota Pertamina *e-Procurement*.

g. Apabila *User-ID* dan *Password* tidak sesuai maka secara otomatis calon peserta akan ditolak oleh Aplikasi Pertamina *e-Procurement*.

h. Dokumen pengadaan selanjutnya di upload oleh Panitia Pelelangan/ Fungsi Pengadaan dan dapat diakses / di *download* oleh seluruh peserta pengadaan secara elektronik di dalam aplikasi Pertamina *e-Procurement*

i. Keseluruhan dokumen penawaran (persyaratan administrasi, persyaratan teknis, harga penawaran) termasuk rincian harga penawaran dan/ atau lampiran dokumen penawaran lain.

j. Apabila terdapat rincian harga penawaran dan/ atau lampiran dokumen penawaran lainnya yang tidak memungkinkan untuk di-entry dan di submit ke dalam aplikasi Pertamina *e-Procurement*, maka:

1) Dokumen hard copy tersebut dapat dikirim secara langsung pada waktu yang telah ditentukan dan dimasukkan ke dalam kotak / tempat yang disediakan oleh panitia Pelelangan / Fungsi Pengadaan.

2) Pembukaan dan evaluasi penawaran dilakukan pada aplikasi Pertamina *e-Procurement* sesuai data yang di entry, dan di submit oleh peserta termasuk pembukaan lampiran / pelengkap dokumen penawaran yang terdapat pada kotak / tempat yang telah disediakan.

k. Apabila negosiasi dilakukan melalui *e-Reverse Auction* secara remote maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

1) Dilaksanakan paling lambat 30 menit setelah diumumkan hasil evaluasi penawaran.

2) Batas waktu pelaksanaan minimal 3 jam dan maksimal 24 jam.

Apabila terjadi kegagalan komunikasi dan / atau terjadi hal-hal di luar kemampuan, panitia pelelangan / fungsi pengadaan dapat melakukan penundaan pelaksanaan *e-Reverse Auction*.

3) Pelaksanaan *e-Reverse Auction* tidak dilakukan dengan perpanjangan waktu dan hasil *e-Reverse Auction* hanya menampilkan ranking dan nama peserta *e-Reverse Auction*.

4) Peserta dapat memasukkan harga penawaran secara menurun dan berulang-ulang di dalam aplikasi Pertamina *e-Procurement* sesuai waktu dimulai dan berakhirnya proses *e-Reverse Auction*. Kendala batas waktu *e-Reverse Auction* dilakukan secara otomatis oleh sistem berdasarkan jam server Pertamina untuk standard Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB)

1. Kepada 3 peserta terbaik berdasarkan hasil evaluasi dan negosiasi penawaran, maka diharuskan mengirimkan surat penawaran yang berisi harga penawaran. Surat penawaran tersebut dibuat dengan melakukan print out harga penawaran soft document hasil negosiasi terakhir (yang di submit terakhir kali pada sistem Pertamina *e-Procurement*)

m. Apabila peserta terbaik urutan pertama mencantumkan harga penawaran dalam surat penawaran tersebut di atas (*hard document*) berbeda dengan harga penawaran hasil negosiasi terakhir (yang di submit terakhir kali pada sistem Pertamina *e-Procurement*), maka penawaran dinyatakan gugur dan peserta terbaik urutan berikutnya dapat diusulkan sebagai calon pemenang.

n. Pengumuman pemenang, jawaban terhadap sanggahan (bila ada) dan keputusan penunjukkan pemenang dilakukan melalui aplikasi Pertamina *e-Procurement* dan dapat dibuat secara tertulis hanya bila diperlukan.

3. Berdasarkan pengamatan Penulis dari sistem pelaksanaan *e-Procurement* di RU V tersebut di atas, dapat dilihat bahwa ada beberapa hal yang merupakan kelemahan yang perlu mendapat perhatian untuk dilakukan perbaikan secara berkelanjutan (*continuous improvement*) sebagai berikut:

a. Memerlukan jaringan internet dengan kecepatan yang memadai untuk dapat mengakses pengadaan barang secara *e-Procurement* dengan baik

b. Membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kemampuan yang memadai untuk melaksanakan pengadaan secara *e-Procurement*

c. Membutuhkan sistem filter yang tepat, sehingga penyedia barang yang ada dalam *bidder list* merupakan penyedia barang yang kompeten di bidangnya



d. Memerlukan peningkatan kualitas dan perbaikan sistem *data base e-Procurement* (akses data base yang cepat dan mudah)

4. Disamping pengamatan yang dilakukan Penulis, Penulis juga mengedarkan kuisisioner kepada perwakilan 6 (enam) vendor lokal yang ada di RU V, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan berkenaan dengan kendala yang dihadapi selama pelaksanaan e-Procurement , antara lain:

a. Perlu ada sosialisasi mengenai penggunaan *e-Procurement* di RU V

b. Penyederhanaan kembali sistem *e-Procurement* di RU V

c. Tidak perlu adanya negosiasi kembali terhadap vendor yang ikut serta dalam *e-Procurement*

5. Pengambilan data lain selain kuisisioner yang disampaikan kepada vendor lokal di RU V, Penulis juga melakukan wawancara terhadap pelaksana teknis di lapangan sebagai pihak yang menangani *e-Procurement* ini. Dari wawancara tersebut, ada beberapa hal yang menjadi penghambat dalam hal pelaksanaan *e-Procurement* ini yakni:

a. Gangguan server di internal RU V

b. Pemahaman supplier / vendor terhadap aplikasi e-Procurement

c. File yang di *attachment* atau dilampirkan dan disampaikan kepada vendor yang ikut serta dan dimasukkan dalam sistem *e-Procurement* tidak dapat dibuka oleh vendor yang ikut serta dalam *e-Procurement*.

**D. Upaya penyelesaian terhadap faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan e-Procurement berdasarkan Surat Edaran Menteri BUMN NO. S-298/S MBU/2007 Jo. Surat Keputusan Direksi Pertamina No.Kpts- 75/C00000/2008-SO di PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit V Balikpapan?**

Terhadap kendala-kendala tersebut di atas yang memungkinkan timbulnya permasalahan di kemudian hari, dapat dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

**1. Kendala faktor administratif / legalitas**

Proses administrasi dokumen hard copy dan keabsahannya dapat dicover dalam Surat Pernyataan Keanggotaan Pertamina *e-Procurement* hal ini termasuk juga otorisasi penandatanganan dokumen dan perijinan perusahaan . Dalam Surat Pernyataan tersebut dicantumkan kesanggupan dari pihak vendor untuk tunduk pada syarat dan ketentuan yang berlaku yakni :

- a. Bersedia memberikan segala dokumen dan menyampaikan informasi secara benar sesuai dengan persyaratan dan masih berlaku serta sah secara hukum. Bilamana di kemudian hari ditemukan bahwa dokumen yang diberikan adalah tidak benar dan tidak sah, maka vendor bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan/ atau dikeluarkan dari daftar vendor Pertamina.

- b. Bersedia mematuhi dan melaksanakan persyaratan, ketentuan dan prosedur yang berlaku bagi anggota Pertamina *e-Procurement* melalui media elektronik.
- c. Bersedia berpartisipasi atau turut serta dalam setiap aktivitas yang diadakan oleh Pertamina untuk melakukan pengadaan melalui media elektronik yang meliputi permintaan informasi, proposal, penawaran harga dan atau pengadaan secara *e-auction*.
- d. Bersedia terikat dan mengakui semua penawaran yang sudah diserahkan selama proses Pertamina *e-Procurement*.
- e. Bersedia untuk tidak membuka, mengeluarkan , maupun memberikan setiap data , informasi, dan aplikasi yang dilakukan melalui Pertamina *e-Procurement* kepada pihak ketiga , dan /atau penggunaannya dengan cara bagaimanapun oleh anggota baik langsung maupun tidak langsung.
- f. Anggota Pertamina *e-Procurement* sebagai pemilik user nama /id dan password mengakui bahwa pengiriman data/ penawaran yang dilakukan melalui Pertamina *e-Procurement* merupakan transaksi yang sah secara hukum.
- g. Mengakui bahwa data-data dan/atau catatan-catatan yang berlaku dan sah untuk dasar evaluasi proses pengadaan adalah data-data dan/ atau catatan-catatan yang terekam (*recorded*) di dalam server Pertamina *e-Procurement*.



- h. Bersedia untuk mengirimkan dan menyerahkan dokumen tertulis penawaran asli ke Pertamina dengan segera setelah Anggota Pertamina *e-Procurement* mengirimkannya melalui Pertamina *e-Procurement*.
- i. Bersedia untuk menerima segala keputusan Pertamina. Keputusan Pertamina adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Dari sebagian persyaratan tersebut di atas, maka segala pemenuhan aspek legalitas dapat dicover dalam surat pernyataan tersebut yang ditandatangani di atas materai oleh anggota Pertamina *e-Procurement* dan mengikat. Apabila di kemudian hari ternyata anggota Pertamina *e-Procurement* menyalahi atau tidak memenuhi ketentuan dalam surat pernyataan tersebut, maka anggota Pertamina *e-Procurement* dapat dikenai sanksi sesuai peraturan yang berlaku di Pertamina yakni Surat Keputusan Direktur Utama No. Kpts-34/C00000.2010-S0 tanggal 2 Juni 2010 tentang Manajemen Kinerja Penyedia Barang/Jasa sebagai pengganti dari Surat Keputusan Direksi No. Kpts-066/C00000/2007-S0 tanggal 28 Desember 2007.

Adapun yang menjadi tujuan dari Surat Keputusan Direktur Utama No. Kpts-34/C00000.2010-S0 tersebut di atas adalah :

- a. Untuk mewujudkan visi dan misi perusahaan dan agar Pertamina harus mendapatkan hasil yang paling menguntungkan (optimal) bagi Pertamina dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance).

- b. Untuk mensukseskan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pertamina yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi Pertamina No.Kpts- 75/C00000/2008-SO tanggal 16 Desember 2008 dan atau perubahannya.
- c. Untuk memberikan penghargaan dan sanksi kepada Penyedia barang / jasa agar dapat lebih terintegrasi dan tranparant di lingkungan Pertamina.

Ruang lingkup daripada Surat Keputusan Direktur Utama No. Kpts-34/C00000.2010-S0 ini meliputi:

- a. Proses sertifikasi penyedia barang/jasa
- b. Proses pengadaan barang / jasa
- c. Proses pelaksanaan kontrak/ perjanjian
- d. Atau pada saat setelah diketahui secara nyata telah terjadi pelanggaran atau prestasi oleh penyedia barang/jasa

Mekanisme pemberian sanksi yang diatur dalam SK Direksi ini adalah menggunakan sistem point sesuai jenis tingkatan pelanggaran yang dilakukan dan bersifat kumulatif.

Pengelompokkan pemberian sanksi diatur sebagai berikut:

- a. KUNING

Kelompok penyedia barang/jasa dengan akumulasi point -31 sampai dengan point -60. Kelompok ini diperbolehkan tetap

mengikuti kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pertamina tetapi tidak menjadi prioritas dalam kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pertamina.

b. MERAH

Kelompok penyedia barang/ jasa dengan akumulasi point -61 sampai dengan poni -120 . Kelompok penyedia barang/jasa ini tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan pengadaan barang /jasa selanjutnya selama 1 tahun sejak sanksi dimasukkan ke dalam sistem (berlaku untuk perusahaan , pemilik dan atau pengurusnya).

c. HITAM

Kelompok penyedia barang/ jasa dengan akumulasi sama atau kutan dari point -121. Kelompok penyedia barang/ jasa ini tidak dapat dipercaya lagi sehingga harus dikeluarkan sebagai penyedia barang/jasa Pertamina dan tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan pengadaan barang/ jasa selanjutnya untuk selamanya (berlaku untuk perusahaan, pemilik dan atau pengurusnya).

Untuk proses pengadaan dengan menggunakan aplikasi Pertamina e-*Procurement* ini, potensi yang mungkin timbul dan dilakukan oleh penyedia barang adalah membuat dan/ atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang/ jasa yang ditentukan dalam dokumen pengadaan dan/ atau memalsukan/ mengubah dokumen dan/ atau



memanipulasi data. Untuk potensi pelanggaran tersebut di atas, dalam Surat Keputusan Direktur Utama No. Kpts-34/C00000.2010-S0, merupakan pelanggaran yang tidak perlu lagi ditambahkan point, namun langsung dimasukkan ke pelanggaran dalam pengelompokan HITAM dengan konsekuensi dikeluarkan sebagai penyedia barang/ jasa Pertamina dan tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan pengadaan barang/ jasa selanjutnya untuk selamanya (berlaku untuk perusahaan, pemilik dan atau pengurusnya).

Dengan demikian, potensi pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh penyedia barang dalam proses pengadaan barang dengan menggunakan aplikasi *e-Procurement*, telah diakomodir dalam Surat Keputusan Direktur Utama No. Kpts-34/C00000.2010-S0 sehingga potensi kerugian perusahaan pun dapat dihindari.

Secara legalitas, sangat dimungkinkan bagi Pertamina untuk mengatur aturan main dalam proses pengadaan barang/ jasa di lingkungan internal perusahaan, mengingat hal ini sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara No. S-298 /S MBU/2007 bahwa untuk proses pengadaan barang/ jasa di lingkungan BUMN tidak tunduk kepada Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah melainkan tunduk terhadap aturan di internal perusahaan.

## 2. Kendala faktor teknis.

Kendala faktor teknis disini ada 2 yakni :

- a. Sosialisai dan pemahaman pelaksanaan *e-Procurement*
- b. Gangguan teknis seperti tidak berjalannya aplikasi *e-Procurement* pada saat pelaksanaan dan gangguan teknis lainnya

Dari 2 hal kendala faktor teknis tersebut di atas, terdapat satu hal yang sangat penting yakni memberikan sosialisasi dan pemahaman yang sama pada setiap vendor untuk dapat melaksanakan pengadaan barang dengan menggunakan aplikasi *e-Procurement*. Sosialisasi tersebut dapat berupa memberikan / membagikan buku panduan tata cara menggunakan aplikasi Pertamina *e-Procurement* dan hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan termasuk sosialisasi mengenai jenis pelanggaran dan sanksi yang dapat diberikan kepada penyedia barang. Dapat juga dengan memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada penyedia barang untuk bertanya mengenai proses pengadaan dengan menggunakan aplikasi Pertamina *e-Procurement*.

Ketika sosialisasi tersebut telah dapat dilakukan dengan baik, maka potensi terjadinya kesalahan pada saat pelaksanaan pengadaan barang dengan menggunakan aplikasi Pertamina *e-Procurement* dapat seminimal mungkin terjadi.

Sedangkan untuk faktor teknis lainnya yang berkenaan dengan adanya gangguan sistem dan lain sebagainya pada saat pelaksanaan aplikasi

Pertamina *e-Procurement* dapat diakomodir dengan adanya persyaratan yang tertuang dalam surat pernyataan keanggotaan Pertamina *e-Procurement* yang ditandatangani oleh peserta/ anggota Pertamina *e-Procurement* sebelum dilakukan pengadaan barang dengan menggunakan aplikasi Pertamina *e-Procurement* yakni Peserta Pertamina *e-Procurement* membebaskan Pertamina beserta para pekerjanya dari:


- a. Setiap penyalahgunaan user namae/ID dan password dari anggota
- b. Setiap kerusakan dan/ atau kerugian baik langsung maupun tidak langsung , namun tidak terbatas pada kehilangan keuntungan, itikad baik, penyalahgunaan data atau kerugian-kerugian non material yang ditimbulkan oleh:
  - 1) Penggunaan atau ketidakmampuan menggunakan sistem.
  - 2) Penggunaan akses yang tidak sah maupun pengiriman data.
  - 3) Pernyataan atau tindakan dari pihak ketiga dalam sistem.
  - 4) Hal-hal yang berhubungan dengan aplikasi dan/ atau infrastrukturnya.
- c. Setiap tuntutan dari pihak ketiga sehubungan dengan penawaran atau keterangan yang dimasukkan oleh anggota ke dalam sistem atau melalui sistem.
- d. Setiap penggunaan dan/ atau penyambungan sistem oleh anggota.



- e. Setiap pelanggaran atas perjanjian atau pelanggaran terhadap hak-hak pihak lain.
- f. Kegagalan pelaksanaan program atau sistem Pertamina *e-Procurement* yang disebabkan oleh keadaan kahar (*force majeure*) yaitu sesuatu yang diluar kehendak para pihak termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, pemogokan, huru-hara, perang, epidemi, peraturan –peraturan pemerintah, yang diterpa setelah kejadian , kebakaran, kegagalan/kerusakan saluran komunikasi, ketiadaan tenaga listrik, atau kejadian-kejadian malapetakan lainnya.

Disamping upaya tersebut di atas, berdasarkan wawancara dengan pihak Pertamina yang menangani pengadaan barang dengan menggunakan aplikasi Pertamina *e-Procurement*, bahwasannya dalam prakteknya di lapangan apabila terjadi gangguan teknis sistem aplikasi *e-Procurement*, dilakukan penundaan pelaksanaan tender atau melakukan tender tersebut secara manual. Tentu saja hal ini akan menghambat pelaksanaan pengadaan barang yang sedianya dapat dilakukan dengan lebih cepat, terpaksa dilakukan dengan waktu yang sedikit lebih lama. Untuk itu, perusahaan manapun yang hendak melakukan aplikasi pengadaan barang dengan menggunakan sistem *e-Procurement*, wajib dipastikan sistem dan teknologi yang digunakan terjamin kualitas dan kelangsungannya. Sehingga tidak merugikan bagi pihak perusahaan maupun pihak penyedia barang itu sendiri.

Berdasarkan surat pernyataan tersebut dan melihat upaya yang dilakukan oleh pihak Pertamina dilapangan, jelas sudah bahwa Pertamina telah meng-cover semua kemungkinan terjadinya kesalahan baik secara teknis dan pelanggaran, sehingga potensi kerugian yang dialami Pertamina dapat diminimalisir sedemikian rupa.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan E-Procurement di RU V merupakan penerapan dari Surat Keputusan Direksi Pertamina No. Kpts-75/C00000/2008-SO dan penjabaran dari apa yang tertuang dalam Surat Edaran Menteri BUMN NO. S-298/S MBU/2007.

Pada saat penelitian ini dilakukan Refinery Unit V Balikpapan hanya melaksanakan pengadaan barang secara *e-Procurement*. Dikarenakan spesifikasi barang yang sudah jelas dan tertentu tanpa tambahan perhitungan *service* pemeliharaan, resiko, upah pekerja, sewa alat dan keuntungan, dan lain-lain . Sedangkan pengadaan jasa di RU V tidak / belum menggunakan pengadaan jasa secara *e-Procurement* mengingat pengadaan jasa memiliki karakteristik yang kompleks dengan tingkat kesulitan pekerjaan yang tinggi. Bahwa fungsi Purchasing Refinery Unit V Balikpapan melakukan pengadaan barang secara *e-Procurement* sesuai dengan amanat Surat Keputusan Direksi Pertamina No. Kpts-75/C00000/2008-SO.



2. Faktor penghambat pelaksanaan *e-Procurement* berdasarkan Surat Edaran Menteri BUMN NO. S-298/S MBU/2007 Jo. Surat Keputusan Direksi Pertamina No. 75/2008 di PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit V Balikpapan, dibagi menjadi 2 (dua) faktor sebagai berikut :

a. Faktor administratif / legalitas

1) Ketertiban administrasi dokumen *hard copy*:

2) Sistem updating data dari legalitas dan perijinan perusahaan yang menjadi anggota dari Pertamina *e-Procurement*.

a) Otorisasi penandatanganan berkas / dokumen penawaran / dokumen lainnya.

b) Perijinan dari instansi terkait.

b. Faktor teknis

1) Sosialisasi dan pemahaman pelaksanaan *e-Procurement*

2) Gangguan teknis seperti tidak berjalannya aplikasi *e-Procurement* pada saat pelaksanaan dan gangguan teknis lainnya.

3. Upaya penyelesaian terhadap faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan *e-Procurement* berdasarkan Surat Edaran Menteri BUMN NO. S-298/S MBU/2007 Jo. Surat Keputusan Direksi Pertamina No.Kpts-75/C00000/2008-SO di PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit V Balikpapan, disimpulkan sebagai berikut :

a. Kendala faktor administratif / legalitas

Dapat dicover dalam Surat Pernyataan Keanggotaan Pertamina *e-Procurement* yang ditandatangani di atas materai oleh anggota Pertamina *e-Procurement* dan mengikat dimana dicantumkan kesanggupan dari pihak vendor untuk tunduk pada syarat dan ketentuan yang berlaku.

Secara legalitas, sangat dimungkinkan bagi Pertamina untuk mengatur aturan main dalam proses pengadaan barang/ jasa di lingkungan internal perusahaan, mengingat hal ini sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara No. S-298 /S-MBU/2007 bahwa untuk proses pengadaan barang/ jasa di lingkungan BUMN tidak tunduk kepada Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah melainkan tunduk terhadap aturan di internal perusahaan.

b. Kendala faktor teknis.

1) Sosialisasi dan pemahaman pelaksanaan *e-Procurement*, dapat dilakukan upaya :

a) memberikan / membagikan buku panduan tata cara menggunakan aplikasi Pertamina *e-Procurement*

b) memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada penyedia barang untuk bertanya mengenai proses pengadaan dengan menggunakan aplikasi Pertamina *e-Procurement*

2) Gangguan teknis seperti tidak berjalannya aplikasi *e-Procurement* pada saat pelaksanaan dan gangguan teknis lainnya, telah dilakukan upaya penundaan pelaksanaan tender atau melakukan tender tersebut secara manual kemudian hal tersebut juga telah di – cover dengan adanya persyaratan yang tertuang dalam surat pernyataan keanggotaan Pertamina *e-Procurement* yang mencantumkan bahwa Anggota *Pertamina e-Procurement* membebaskan Pertamina dari :

- a) Setiap penyalahgunaan user name/ID dan password dari anggota
- b) Setiap kerusakan dan/ atau kerugian baik langsung maupun tidak langsung , namun tidak terbatas pada kehilangan keuntungan, itikad baik, penyalahgunaan data atau kerugian-kerugian non material yang ditimbulkan oleh:
  - 1) Penggunaan atau ketidakmampuan menggunakan sistem.
  - 2) Penggunaan akses yang tidak sah maupun pengiriman data.
  - 3) Pernyataan atau tindakan dari pihak ketiga dalam sistem.
  - 4) Hal-hal yang berhubungan dengan aplikasi dan/ atau infrastrukturnya.
- c) Setiap tuntutan dari pihak ketiga sehubungan dengan penawaran atau keterangan yang dimasukkan oleh anggota ke dalam sistem atau melalui sistem.



- d) Setiap penggunaan dan/ atau penyambungan sistem oleh anggota.
- e) Setiap pelanggaran atas perjanjian atau pelanggaran terhadap hak-hak pihak lain.
- f) Kegagalan pelaksanaan program atau sistem Pertamina *e-Procurement* yang disebabkan oleh keadaan kahar (*force majeure*).

### **B. S A R A N**

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, yang dapat disarankan oleh Penulis adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan pelaksanaan Aplikasi Pertamina *e-Procurement* ini dapat tetap konsisten dijalankan sesuai yang tertuang dalam Surat Keputusan Direksi Pertamina No.Kpts- 75/C00000/2008-SO dan setelah adanya *go-live* Aplikasi Pertamina *e-Procurement* ini, Penulis menyarankan untuk dilakukan evaluasi secara bertahap mengenai pelaksanaan *e-Procurement* ini dengan menerima masukan sebanyak-banyaknya dari vendor sebagai anggota dari Pertamina *e-Procurement* sehingga filosofi awal dengan adanya Pertamina *e-Procurement* ini dapat tercapai.
2. Penulis juga menyarankan agar PT Pertamina dapat melakukan sosialisasi yang lebih merata terhadap vendor-vendor dalam hal menjalankan aplikasi *e-procurement* sehingga tidak terjadi kesalahan dalam mengisi form aplikasi, dan bahkan bisa dilakukan seminar-seminar dalam hal

pengoperasian dan prosedur menjalankan *e-procurement* di PT. Pertamina karena dalam Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2008 tentang ITE disebutkan bahwa setiap pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.

3. Diharapkan agar PT Pertamina lebih tegas dalam memberikan sanksi kepada vendor yang melakukan pelanggaran baik dalam hal legalitas maupun hal teknis agar sehingga baik kepentingan Pertamina maupun Penyedia barang dan/ jasa dapat terlindungi dan diharapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dilindungi PT Pertamina (Persero) dapat berjalan dengan baik mengingat bahwa saat ini PT Pertamina (Persero) sedang menuju ke *World Class Company*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1999
- Riyeke Ustadiyanto, *Framework e-Commerce*, Yogyakarta, Andi, 2001,
- Rony Hanitjio, *Metodologi Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988
- Ronny Hanijito Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia , Semarang, 1988
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, PT Rineka Cipta, 1997
- Manajemen Aset, *Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa No. A-001/110100/2007-SO*, Direktorat Umum dan SDM PT Pertamina (persero), Jakarta, 2007
- Manajemen Aset, *TKO Pengadaan Barang/Jasa Borongan/Jasa Lainnya No.B-002/10100.007-SO*, Direktorat Umum & SDM PT Pertamina (Persero), Jakarta, 2007
- Manajemen Aset, *TKO Pengadaan Barang/Jasa Menggunakan Metode e-Procurement, No.B-006/10100.007-SO*, Direktorat Umum & SDM PT Pertamina (Persero), Jakarta, 2007,

## PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2001 tentang Badan Usaha Minyak Dan Gas Bumi
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik



Surat Edaran Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara No. S-298  
/S MBU/2007

Surat Keputusan Direksi Pertamina No. Kpts-75/C00000/2008-SO  
Tentang Manajemen Pengadaan Barang/ Jasa

INTERNET

<http://itsmedia.co.cc/?p=53>

<https://e-Procurement.Pertamina.com>

